

P U T U S A N
Nomor 619/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Anthony Lee, berkedudukan di Jalan Peluit Raya No. 08, Blok B-11, Rt. 012, Rw. 007, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta., Penjaringan, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Zainul Arifin,S.H.,M.H.,PH.D., Suwanto Kahir,S.H.,M.H., Muallim Bahar,S.H., Abdul Hakim,S.H.,M.H., Amarru Muftie Holish,S.H., Bionda Johan Anggara,S.E.,S.H.,M.M., Medioni Anggari,S.H.,M.M., Muhammad Abdul Kholiq Suhri,S.H.,M.M., Moh.Qustairi,S.H.,M.H., Muh Ali Murtadho,S.H., dan Munawwar Kholis,S.H.,Para Advokat Pda Kantor Hukm Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (AL'MI) yang beralamat di Jl.Raya Serpong – Lapan Avenix92 B-16 Kel. Sampora Kec. Cisauk Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2025, sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

- 1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No. 1, RT.1/RW.3 10270 Daerah Khusus Ibukota Jakarta., Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat I;**

2. **Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.Kav. 55, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat II**;
3. **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia**, di Jalan Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
4. **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,,** bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110, Selong, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai **Turut Tergugat II**
5. **Presiden Republik Indonesia**, di Jalan Medan Merdeka Utara No. 3, Gambir, Jakarta Pusat. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai **TURUT TERGUGAT III**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 September 2025 dalam Register Nomor 619/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM GUGATAN.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, ditegaskan bahwa *“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* Norma konstitusional ini menegaskan prinsip ***equality before the law***, yaitu tidak ada seorang pun, termasuk Pemerintah, yang berada di atas hukum.
2. Bahwa dasar hukum PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) terhadap PARA TERGUGAT adalah berdasarkan ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara**, yakni *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Bahwa perbuatan yang dimaksud dapat berupa tindakan aktif maupun kelalaian, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hak orang lain, norma kesusilaan, serta asas kepatutan dan kehati-hatian, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik materiil maupun immateriil, yang timbul secara langsung dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus) maupun karena kelalaian (culpa);

3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1366 KUHPerdara**, yakni *“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”*

Bahwa ketentuan tersebut mengatur subjek hukum yang dimaksud meliputi setiap orang, baik perseorangan maupun badan hukum, yang memiliki kecakapan untuk bertanggung jawab menurut hukum, yang karena perbuatannya menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. Perbuatan yang dimaksud dapat berupa tindakan aktif yang secara langsung menimbulkan kerugian (perbuatan positif), termasuk tindakan kelalaian

(*negligence*) atau kurang hati-hati (*culpa*), yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1367** KUHPerdara, yakni *"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya atau oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya."*

Bahwa ketentuan pasal ini menetapkan subjek hukum berupa orang perseorangan maupun badan hukum yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum. Pasal ini mengatur tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang berada di bawah pengawasannya atau oleh benda yang berada dalam penguasaannya. Dengan demikian, tanggung jawab hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan subjek hukum itu sendiri, melainkan juga mencakup kerugian yang berasal dari pihak atau benda yang berada di bawah tanggung jawabnya;

5. Bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia**, pemerintah maupun aparat kepolisian dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara perdata apabila terbukti lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi warga negara, antara lain:
 - a. Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 3190 K/Pdt/1984 tanggal 29 Januari 1986**, Mahkamah Agung menegaskan bahwa ***Perbuatan Melawan Hukum (PMH)*** tidak hanya terbatas pada pelanggaran Undang-Undang secara formal, tetapi juga mencakup perbuatan yang:
 - bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
 - melanggar hak subjektif orang lain, atau
 - bertentangan dengan norma kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian.

Putusan ini menegaskan bahwa ruang lingkup *Perbuatan Melawan Hukum* sangat luas, meliputi tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak orang lain, maupun bertentangan dengan norma kepatutan. Putusan ini memperluas pemahaman bahwa kelalaian pemerintah atau aparat negara yang menimbulkan kerugian bagi rakyat dapat digugat secara perdata.

- b. Selanjutnya, dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 271 K/Sip/1973**, Mahkamah Agung menegaskan bahwa suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan asas kepatutan, kesusilaan, dan rasa keadilan dalam masyarakat, dapat digolongkan sebagai *Perbuatan Melawan Hukum*. Hal ini mempertegas bahwa perbuatan aparat negara yang lalai dan mengakibatkan kerugian, meskipun tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.
- c. Bahwa dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Sip/1975**, ditegaskan bahwa pemerintah dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata apabila terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi rakyat. Putusan ini merupakan yurisprudensi penting yang memberikan landasan bahwa kelalaian pemerintah merupakan dasar sah untuk menuntut ganti rugi melalui mekanisme gugatan perdata.
- d. Demikian pula, dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 324 K/Sip/1971**, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaiannya dalam menjaga dan memelihara fasilitas umum. Dengan demikian, kelalaian aparat negara yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum merupakan tanggung jawab hukum yang dapat digugat oleh warga negara yang dirugikan.

- e. Lebih lanjut, **Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Sip/1983** juga menegaskan bahwa tindakan aparat negara yang menimbulkan kerugian bagi warga negara dapat dikualifikasikan sebagai *Perbuatan Melawan Hukum*. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa aparat negara tidak dapat berlindung di balik kewenangan publik apabila tindakan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian yang nyata bagi masyarakat.
- f. Berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3655 K/Pdt/1985 (Kasus Lapindo)**, menegaskan bahwa Pemerintah maupun aparatur negara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara perdata apabila terbukti lalai dalam melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak-hak warga negara. Putusan tersebut mengukuhkan asas bahwa **Negara tidak memiliki kekebalan hukum (state liability)** dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan warga negara.
- g. Dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2594 K/Pdt/1989**, Mahkamah Agung menyatakan bahwa hak warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dari kerugian akibat kelalaian pemerintah merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh hukum. Dengan demikian, setiap kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi rakyat dapat digugat untuk dipertanggungjawabkan secara hukum.
- h. Sebagai tambahan, dalam praktik peradilan modern, terdapat pula **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst** dalam perkara **Tragedi Semanggi I dan II**, di mana pengadilan membuka ruang pertanggungjawaban perdata terhadap Polri dan Pemerintah atas kerugian yang timbul dari aksi massa yang tidak terkendali. Putusan ini menjadi preseden penting bahwa aparat kepolisian dan pemerintah dapat digugat secara perdata apabila lalai dalam melaksanakan tugas pengendalian massa

sehingga menimbulkan kerugian bagi warga negara maupun kerusakan fasilitas umum.

- i. Berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2149 K/Pdt/2006** menegaskan bahwa Pemerintah dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata atas kelalaiannya yang secara nyata menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dengan demikian, telah terbentuk yurisprudensi tetap yang memperkuat prinsip bahwa Pemerintah dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum perdata dapat digugat di muka Pengadilan Negeri apabila melakukan perbuatan melawan hukum.
 - j. Bahwa dengan demikian, berdasarkan rangkaian yurisprudensi tersebut, jelas bahwa pemerintah maupun aparat kepolisian tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban hukum perdata apabila karena kelalaian atau perbuatannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa prinsip ***rule of law*** berlaku bagi setiap organ negara, sehingga tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui mekanisme gugatan ***Perbuatan Melawan Hukum (PMH)*** di hadapan pengadilan.
6. Bahwa berdasarkan preseden hukum tersebut, tindakan lalai PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dalam menjaga keamanan serta fasilitas umum pada **aksi demonstrasi tahun 2025** dapat dikualifikasi sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang menimbulkan kerugian nyata materil maupun immateriil bagi PENGGUGAT.
 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, serta dikaitkan dengan perbuatan PARA TERGUGAT, dengan jelas dan nyata bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II beserta TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III, mempunyai hubungan hukum yang sah sebagai penyelenggara negara yang memiliki kewenangan dan kewajiban

hukum menjaga ketertiban dan keamanan negara. Oleh karena itu, setiap perbuatan PARA TERGUGAT yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau merugikan PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdara, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan tanggung jawab bagi PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian yang timbul baik materil maupun imateril.

B. KEWENANGAN PENGADILAN.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, ditegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, namun wajib memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan ini menegaskan kewajiban pengadilan untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap pihak yang mengajukan perkara;
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, peradilan umum memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengadilan umum tidak dapat menolak perkara yang diajukan, dan setiap putusan yang dijatuhkan harus berpedoman pada hukum yang berlaku, sehingga menjamin terselenggaranya keadilan, kepastian, dan pemanfaatan hukum secara sah dan tepat;
3. Bahwa **Kompetensi Absolut Pengadilan** merupakan kewenangan pengadilan yang ditentukan berdasarkan jenis perkara yang menjadi ranah yurisdiksinya. Kompetensi absolut menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara dari keempat jenis pengadilan yang terdapat di Indonesia, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha

Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 134 HIR, Pasal 160 RBg, dan Pasal 132 Rv**, secara implisit ditegaskan bahwa hakim memiliki kewenangan **ex officio** untuk menyatakan bahwa pokok perkara yang diajukan bukan berada dalam lingkup kewenangannya (kompetensi absolut), meskipun pihak penggugat maupun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal tersebut. Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tidak semata-mata bergantung pada inisiatif para pihak, melainkan merupakan kewenangan yang melekat pada hakim untuk memastikan perkara ditangani oleh pengadilan yang berwenang sesuai hukum yang berlaku;
5. Bahwa **Kompetensi Relatif Pengadilan** merupakan kewenangan pengadilan yang ditentukan berdasarkan wilayah hukum tempat terjadinya atau berada objek perkara, sehingga pengadilan yang berlokasi dalam wilayah tersebutlah yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu gugatan. Kompetensi relatif ini menekankan pada aspek territorial, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perkara ditangani oleh pengadilan yang secara geografis memiliki keterkaitan langsung dengan pihak-pihak dan lokasi sengketa, sehingga mempermudah akses keadilan serta menjamin efisiensi dan kejelasan proses peradilan. Dengan demikian, kompetensi relatif berbeda dengan kompetensi absolut yang menetapkan jenis pengadilan yang berwenang berdasarkan sifat atau jenis perkara;
6. Bahwa ketentuan mengenai **kompetensi relatif** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 118 Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 142 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), dan Pasal 99 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)**, pada pokoknya menentukan bahwa gugatan perdata harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang menurut domisili atau kediaman Tergugat. Dalam hal terdapat

lebih dari satu orang Tergugat, kepada Penggugat diberikan hak opsi untuk memilih salah satu pengadilan yang berwenang. Pengaturan tersebut sejalan dengan **asas actor sequitur forum rei**, serta mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**;

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta, argumentasi hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, dapat ditegaskan bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus**, yang yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;
8. Bahwa kewenangan tersebut sejalan dengan **prinsip fundamental peradilan**, yakni **asas ius curia novit** yang menegaskan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum (*the court knows the law*), sehingga pengadilan tidak dapat menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Hal ini juga selaras dengan **asas actor sequitur forum rei** yang menentukan bahwa gugatan harus diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
9. Bahwa selain berlandaskan ketentuan normatif, prinsip ini juga telah ditegaskan dalam berbagai putusan pengadilan yang menjadi **yurisprudensi** tetap. Antara lain **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Sip/1971** yang menegaskan bahwa masalah **kompetensi absolut maupun relatif** merupakan hal yang harus diperhatikan hakim secara **ex officio** demi kepentingan hukum dan ketertiban umum (**ordre public**). Demikian pula dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 451 K/Sip/1973**, Mahkamah Agung menegaskan bahwa hakim wajib menyatakan tidak berwenang apabila suatu perkara bukan termasuk

dalam lingkup kewenangannya, meskipun para pihak tidak mengajukan eksepsi;

10. Bahwa dengan berpegang pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam memeriksa perkara a quo memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara;
11. Bahwa Secara hukum, **Pengadilan Negeri (PN)** memang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat negara, **dalam ranah hukum perdata**, sepanjang gugatan tersebut berkaitan dengan **tindakan pemerintah dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum perdata (rechtspersoon)**, bukan dalam kapasitasnya sebagai penguasa (bestuursdaad).
12. Bahwa Jika sengketa menyangkut **tindakan pemerintahan (beschikking, keputusan tata usaha negara)**, maka kewenangannya ada di **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)** (UU No. 5 Tahun 1986 jo UU 9/2004 jo UU 51/2009). Sementara Jika sengketa terkait **kontrak/perdata atau kelalaian yang menimbulkan kerugian**, tetap ranah **Pengadilan Negeri**.
13. Dengan demikian, tidak terdapat alasan hukum maupun yuridis bagi pengadilan untuk menyatakan diri tidak berwenang, karena secara formil maupun materil perkara a quo sepenuhnya termasuk dalam ranah kewenangan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus** sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ditegaskan dalam yurisprudensi yang berlaku;
14. Bahwa untuk menentukan apakah **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus** berwenang mengadili perkara ini merujuk **Pasal 118 Herziene Indonesisch Reglement (HIR)**, yang dikenal **asas actor sequitor forum rei** yang menyebabkan bahwa berwenang mengadili

suatu perkara adalah Pengadilan Negeri domisili Tergugat. Oleh karena itu, Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak melanggar batas kompetensi relatif gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang berkedudukan di wilayah hukum Tergugat;

15. Bahwa karena kedudukan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT kesemuanya berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk itu, masuk wilayah hukum **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus**, maka demikian **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus** berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo.

16. Jadi, **Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan PMH terhadap pemerintah**, sepanjang objek gugatannya berupa **tindakan faktual (*feitelijke handelingen*)** yang menimbulkan kerugian, bukan keputusan tata usaha negara.

17. Berikut **Pembedaan Kewenangan PN dan PTUN** untuk memahami lebih jelas, berikut **peta kewenangan**:

Jenis Tindakan Pemerintah	Contoh Kasus	Forum Sengketa	Dasar Hukum
Tindakan Publik/Keputusan TUN (bestuursdaad)	Mencabut izin usaha, mengeluarkan SK pemberhentian, menolak permohonan izin	PTUN	UU No. 5 Tahun 1986 jo UU 9/2004 jo UU 51/2009
Tindakan Faktual (<i>feitelijke handelingen</i>)	Aparat menembakkan gas air mata secara sembarangan sehingga menimbulkan kerugian; polisi merusak barang saat pengamanan demo	PN	Pasal 1365 KUHPerdato jo Pasal 118 HIR
Tindakan Perdata Pemerintah (kontraktual)	Pemerintah melakukan perjanjian kerjasama (misalnya sewa, jual beli, proyek), lalu wanprestasi	PN	KUHPerdato + HIR/RBg
Kelalaian Pemerintah (omission)	Pemerintah lalai menjaga ketertiban sehingga merusak fasilitas public	PN	Pasal 1365 KUHPerdato + yurisprudensi

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

1. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang **mahasiswa** Fakultas Hukum di Podomoro University, dan secara sah merupakan **warga negara Republik Indonesia** yang dijamin hak-hak konstitusionalnya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain:
 - **Pasal 28E ayat (3)** UUD 1945 yang menegaskan: *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”*
 - **Pasal 28C ayat (2)** UUD 1945 yang menyatakan: *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”*
 - **Pasal 28H ayat (1)** UUD 1945 yang menegaskan: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*
2. Bahwa dalam kedudukannya sebagai mahasiswa dan warga negara, PENGGUGAT telah menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat di muka umum melalui **aksi demonstrasi di Gedung DPR RI pada bulan 25 Agustus 2025 dan 7 September 2025, Mako Brimob** sehingga PENGGUGAT memiliki **kepentingan hukum langsung (*rechtstreek belang*)** atas berlangsungnya kegiatan demonstrasi secara aman, tertib, dan terlindungi oleh aparat negara tanpa adanya kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap peristiwa hukum a quo.
3. Bahwa asas hukum yang berlaku dalam hukum acara perdata adalah **asas point d'intérêt, point d'action (*“tiada kepentingan, tiada gugatan”*)**. Dengan demikian, kepentingan hukum PENGGUGAT dalam

perkara a quo adalah **bersifat nyata dan relevan** (*actual and relevant interest*), yaitu:

- PENGGUGAT secara langsung hadir dan berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut;
 - PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara moril maupun materiil akibat adanya tindakan kelalaian dan/atau pembiaran dari pihak PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum serta terganggunya hak-hak dasar PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia.
 - Kerugian moril yang dialami PENGGUGAT berupa rasa takut, trauma, serta terganggunya hak untuk menyampaikan aspirasi secara aman sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - Kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT berupa kerusakan dan/atau hilangnya barang-barang pribadi, serta pengeluaran lain yang timbul akibat situasi chaos dalam demonstrasi.
 - PENGGUGAT memiliki kepentingan hukum untuk menuntut **pertanggungjawaban hukum** PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT agar hak-hak konstitusional mahasiswa dan masyarakat sipil tetap terlindungi di kemudian hari
4. **Bahwa dengan demikian, kedudukan hukum PENGGUGAT tidak hanya didasarkan pada kapasitas sebagai mahasiswa**, melainkan juga sebagai bagian dari warga negara yang hak-haknya dilindungi oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).
5. **Bahwa Mahkamah Agung melalui berbagai putusan, antara lain Putusan Nomor 2149 K/Pdt/2006 dan Putusan Nomor 3655 K/Pdt/1985, telah menegaskan bahwa pemerintah maupun aparat negara tidak kebal hukum**, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi warga negara.

6. Bahwa akibat dari tindakan, kebijakan, dan/atau kelalaian PARA TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT dalam mengendalikan aksi demonstrasi tersebut, telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi PENGUGAT dan masyarakat luas berupa terganggunya hak atas rasa aman, kerusakan fasilitas umum yang merugikan masyarakat, serta pembatasan kebebasan berpendapat yang dilakukan secara represif. Oleh karenanya, PENGUGAT memiliki **kepentingan hukum langsung (direct interest)** dan **nyata (actual loss)** untuk mengajukan gugatan ini.
7. **Bahwa** berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Penggugat memiliki **kedudukan hukum (legal standing)** dan **kepentingan hukum (rechtbelang)** yang sah untuk mengajukan gugatan a quo terhadap PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, dengan tujuan memperoleh perlindungan hukum, pemulihan atas kerugian, serta jaminan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi di masa yang akan datang.

D. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT.

MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT I (DPR RI):

1. Bahwa **TERGUGAT I** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
2. Bahwa pada bulan Agustus sampai dengan September 2025, telah terjadi aksi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa di depan Gedung DPR RI dan wilayah DKI Jakarta, sebagai perwujudan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

3. Bahwa aksi demonstrasi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan dan rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh DPR RI, sehingga secara langsung menempatkan DPR RI sebagai pihak yang menjadi objek kritik sekaligus pihak yang memiliki kewajiban konstitusional untuk menyalurkan, menindaklanjuti, dan merespons aspirasi masyarakat.
4. Bahwa di tengah berlangsungnya demonstrasi yang memuncak dengan situasi tegang, justru terdapat anggota DPR RI yang melakukan tindakan berjoget pada saat sidang tahunan di Gedung Paripurna MPR/DPR RI pada tanggal 15 Agustus 2025, yang kemudian tersebar luas melalui media massa dan media sosial.
5. Bahwa atindakan berjoget tersebut merupakan bentuk kelalaian dan/atau sikap tidak pantas pejabat publik, yang secara yuridis, etis, maupun moral telah menimbulkan:
 - Luka batin, kekecewaan, dan tekanan psikologis bagi mahasiswa dan masyarakat yang sedang memperjuangkan aspirasi rakyat;
 - Pelecehan simbolik terhadap aspirasi masyarakat, yang menimbulkan rasa tidak dihargai dan merendahkan martabat rakyat;
 - Meningkatnya eskalasi emosi massa yang memicu kerusuhan lanjutan dan berakibat pada kerusakan fasilitas umum;
 - Kerugian immateriil berupa hilangnya rasa percaya (trust) masyarakat terhadap DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.
6. Bahwa perbuatan anggota DPR RI tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena:
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, yakni kewajiban pejabat publik untuk menjunjung etika, martabat, dan menghormati aspirasi rakyat;
 - Bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- Merugikan hak dan kepentingan hukum PENGUGAT serta masyarakat luas.
7. Bahwa sesuai asas pertanggungjawaban lembaga negara (*state liability*), tindakan anggota DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik melekatkan tanggung jawab hukum pada institusi DPR RI sebagai **TERGUGAT I**, sehingga DPR RI patut dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul baik secara materiil maupun immateriil.

MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT II KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA (KAPOLDA METRO JAYA):

1. Bahwa **TERGUGAT II** adalah Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Kapolda Metro Jaya), pejabat kepolisian yang secara hukum memimpin dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sebagaimana diatur dalam **Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**.
2. Bahwa kewenangan pokok TERGUGAT II meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Dengan demikian, TERGUGAT II secara langsung memiliki tanggung jawab konstitusional dan yuridis dalam pengendalian aksi demonstrasi, termasuk pencegahan dan penanggulangan potensi kerusuhan serta kerusakan fasilitas publik.
3. Bahwa pada bulan Agustus hingga September 2025, ketika terjadi aksi demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran di kawasan DPR RI dan wilayah DKI Jakarta, aparat kepolisian di bawah komando TERGUGAT II telah melakukan tindakan represif berupa penggunaan kekerasan berlebihan (***excessive use of force***), tindakan pembubaran paksa dengan cara yang tidak proporsional, serta pelanggaran prosedur pengendalian massa sebagaimana diatur dalam **Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa**.

4. Bahwa tindakan represif aparat kepolisian tersebut telah menyebabkan timbulnya korban jiwa dan luka, trauma psikologis, serta pembatasan hak asasi manusia mahasiswa dan masyarakat, khususnya hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** dan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998**.
5. Bahwa selain tindakan represif, TERGUGAT II juga **lalai (negligent)** dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi fasilitas publik. Terbukti dengan terjadinya berbagai kerusakan dan kebakaran pada fasilitas umum di wilayah Jabodetabek, termasuk halte TransJakarta, Pos Polisi, serta fasilitas umum lainnya yang mengalami pembakaran dan kerusakan akibat tidak adanya langkah pencegahan maupun pengamanan memadai dari pihak Kepolisian.
6. Bahwa kelalaian TERGUGAT II dalam menjaga ketertiban umum tersebut menimbulkan **kerugian nyata (actual loss)** bagi masyarakat, baik berupa kerugian materiil atas harta benda publik yang rusak, maupun kerugian immateriil berupa terganggunya rasa aman dan hilangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.
7. Bahwa tindakan represif sekaligus kelalaian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdara**, karena:
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum aparat Kepolisian untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - Bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - Melanggar asas proporsionalitas dan profesionalitas aparat negara dalam menjalankan fungsi keamanan;
 - Menyebabkan timbulnya korban jiwa dan luka, trauma psikologis, serta pembatasan hak asasi manusia mahasiswa dan masyarakat,

- Mengakibatkan kerugian nyata baik bagi PENGGUGAT maupun masyarakat luas.
8. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa aparat negara dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata atas tindakan melawan hukum yang merugikan warga negara, antara lain dalam **Putusan MA No. 3190 K/Pdt/1984 dan Putusan MA No. 2149 K/Pdt/2006**.
 9. Dengan demikian, kedudukan hukum TERGUGAT II sebagai pihak yang relevan dalam perkara *a quo* adalah **sah dan beralasan hukum**, karena memiliki kewenangan langsung dalam pengendalian demonstrasi dan pencegahan kerusakan fasilitas publik, tetapi justru melakukan tindakan represif dan lalai, sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi PENGGUGAT dan masyarakat luas.

MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM TURUT TERGUGAT I KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)**, pejabat negara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pimpinan tertinggi Polri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
2. Bahwa kedudukan Kapolri sebagai pimpinan tertinggi mencakup fungsi pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta pemberian arahan strategis kepada seluruh jajaran kepolisian, termasuk Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Dengan demikian, Kapolri memiliki kewenangan yuridis dan tanggung jawab hierarkis terhadap seluruh tindakan aparat kepolisian di bawah komandonya.
3. Bahwa dalam peristiwa demonstrasi mahasiswa yang terjadi pada bulan Agustus sampai dengan September 2025 di kawasan DPR RI dan wilayah DKI Jakarta, aparat Polda Metro Jaya di bawah komando Kapolda Metro Jaya (TERGUGAT II) telah melakukan tindakan represif yang berlebihan terhadap massa aksi, berupa pembubaran paksa dengan

kekerasan, penggunaan gas air mata, peluru karet, hingga penangkapan sewenang-wenang.

4. Bahwa tindakan represif tersebut tidak hanya melanggar prinsip **proporsionalitas dan akuntabilitas aparat penegak hukum**, melainkan juga menimbulkan kerugian nyata berupa adanya **korban luka-luka bahkan korban jiwa** dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat sipil yang ikut serta dalam aksi demonstrasi.
5. Bahwa selain tindakan represif, aparat kepolisian di bawah komando Polda Metro Jaya juga **lalai dalam menjaga fasilitas publik** di sekitar lokasi unjuk rasa, sehingga terjadi berbagai kerusakan dan kebakaran pada fasilitas umum, antara lain halte TransJakarta, Pos Polisi, dan fasilitas publik lainnya. Kelalaian tersebut menimbulkan kerugian materiil yang sangat besar serta kerugian immateriil berupa hilangnya rasa aman masyarakat.
6. Bahwa walaupun tindakan represif dan kelalaian tersebut dilakukan oleh aparat di bawah kendali Polda Metro Jaya, namun secara struktural dan yuridis, **Kapolri bertanggung jawab penuh** atas setiap tindakan bawahannya berdasarkan asas **command responsibility** dan doktrin **state liability**, sebab Kapolri memiliki kewenangan untuk:
 - Menetapkan kebijakan operasional kepolisian di seluruh Indonesia;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kepolisian daerah;
 - Memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian sejalan dengan peraturan perundang-undangan, asas profesionalitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
7. Bahwa dengan tidak adanya langkah pencegahan maupun koreksi yang efektif dari TURUT TERGUGAT I terhadap tindakan represif aparat Polda Metro Jaya, maka Kapolri secara hukum **turut bertanggung jawab** atas akibat yang ditimbulkan, yaitu:

- Kerusakan dan kebakaran fasilitas publik yang menimbulkan kerugian negara dan masyarakat;
 - Korban luka-luka dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat sipil;
 - Korban jiwa sebagai akibat langsung tindakan aparat kepolisian dalam mengendalikan massa;
 - Kerugian immateriil berupa trauma, rasa takut, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai institusi yang seharusnya melindungi rakyat.
8. Bahwa tindakan dan/atau kelalaian tersebut memenuhi unsur *perbuatan melawan hukum* sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdara**, karena:
- Bertentangan dengan kewajiban hukum kepolisian untuk melindungi masyarakat (Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002);
 - Melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G dan Pasal 28I UUD 1945;
 - Bertentangan dengan norma kepatutan, kesusilaan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - Mengakibatkan kerugian nyata (actual loss) bagi masyarakat dan Penggugat.
9. Bahwa Mahkamah Agung dalam beberapa yurisprudensi, antara lain **Putusan MA No. 2149 K/Pdt/2006** dan **Putusan MA No. 3190 K/Pdt/1984**, telah menegaskan bahwa pemerintah maupun aparat negara dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila lalai dan menimbulkan kerugian bagi warga negara.
10. Dengan demikian, kedudukan hukum TURUT TERGUGAT I (Kapolri) dalam perkara *a quo* adalah **sah, relevan, dan beralasan hukum**, sebab secara struktural dan yuridis bertanggung jawab atas tindakan represif serta kelalaian Polda Metro Jaya yang menimbulkan kerusakan fasilitas publik, kebakaran, korban luka, bahkan korban jiwa. Oleh karena itu, Kapolri dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara perdata dalam perkara ini.

**MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM TURUT TERGUGAT II GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA:**

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah **Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**, selaku kepala daerah yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015), serta Peraturan Perundang-undangan lainnya, memiliki kewenangan konstitusional, yuridis, dan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya kewajiban pemeliharaan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan dampak sosial yang timbul di wilayah DKI Jakarta.
2. Bahwa dalam peristiwa demonstrasi mahasiswa pada bulan Agustus sampai dengan September 2025 yang berpusat di sekitar Gedung DPR RI dan wilayah administratif DKI Jakarta, telah terjadi kerusuhan massa yang berakibat pada:
 - **Kerusakan fasilitas publik**, termasuk halte bus TransJakarta, pos polisi, fasilitas transportasi umum, lampu penerangan jalan, serta sarana umum lainnya;
 - **Kebakaran di sejumlah titik** yang mengakibatkan kerugian materiil dalam jumlah besar;
 - **Korban luka-luka dan korban jiwa** dari kalangan mahasiswa, masyarakat sipil, bahkan aparat kepolisian, sebagai akibat langsung dari bentrokan maupun kelalaian dalam pengendalian situasi;
 - **Terganggunya hak masyarakat atas rasa aman**, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 67 huruf b dan c jo. Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, Gubernur sebagai kepala daerah memiliki kewajiban untuk:
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;

- Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - Melindungi masyarakat serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara di wilayah provinsinya.
4. Bahwa dalam konteks perkara a quo, TURUT TERGUGAT II dianggap **lalai** dalam menjalankan kewajiban konstitusional dan yuridis tersebut karena:
- Tidak mengambil langkah-langkah preventif yang memadai dalam mengantisipasi dampak sosial dan potensi kerusakan fasilitas publik akibat demonstrasi besar-besaran;
 - Tidak melakukan koordinasi efektif dengan aparat keamanan (Polri/TNI) serta instansi terkait dalam mengendalikan situasi, sehingga eskalasi massa berujung pada kerusakan, kebakaran, korban luka, bahkan korban jiwa;
 - Tidak segera melakukan langkah darurat penanggulangan (*emergency response*) yang cepat dan memadai untuk melindungi masyarakat serta meminimalisasi kerugian publik.
5. Bahwa kelalaian tersebut secara nyata telah menimbulkan **kerugian materiil** (kerusakan fasilitas publik yang dibiayai dari APBD maupun APBN) dan **kerugian immateriil** (trauma, rasa takut, hilangnya kenyamanan hidup masyarakat), yang merupakan kerugian langsung (*actual loss*) dan nyata (*real damage*) bagi Penggugat maupun masyarakat luas.
6. Bahwa berdasarkan doktrin **state liability** dan asas **tanggung jawab jabatan (official responsibility)**, Gubernur sebagai kepala daerah tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum atas kelalaian pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat.
7. Bahwa tindakan dan/atau kelalaian TURUT TERGUGAT II tersebut memenuhi unsur *perbuatan melawan hukum* sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdara**, karena:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum untuk melindungi dan melayani masyarakat (Pasal 67 jo. Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014);
 - Melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kecermatan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia;
 - Mengakibatkan kerugian nyata bagi masyarakat dan Penggugat.
8. Bahwa Mahkamah Agung dalam beberapa yurisprudensi, antara lain **Putusan MA No. 3655 K/Pdt/1985 (Kasus Lapindo)** dan **Putusan MA No. 2149 K/Pdt/2006**, telah menegaskan bahwa pemerintah maupun aparat negara dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban konstitusionalnya sehingga menimbulkan kerugian bagi warga negara.
9. Dengan demikian, kedudukan hukum TURUT TERGUGAT II (Gubernur DKI Jakarta) dalam perkara a quo adalah **sah, relevan, dan beralasan hukum**, karena sebagai kepala daerah memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, mengatur, dan memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat Jakarta. Oleh karenanya, Gubernur DKI Jakarta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara perdata atas kerugian yang timbul dari kerusakan, kerusakan fasilitas publik, kebakaran, korban luka, bahkan korban jiwa yang terjadi akibat kelalaian dalam pengendalian aksi massa di wilayahnya.

MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM TURUT TERGUGAT III PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT III adalah **Presiden Republik Indonesia**, selaku Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk dalam menetapkan arah kebijakan nasional terkait pemeliharaan keamanan, ketertiban

umum, perlindungan hak asasi manusia, serta pengendalian situasi sosial politik yang berkembang di masyarakat.

2. Bahwa Presiden, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 8 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**, berwenang memberikan arahan, kebijakan, dan pengawasan strategis terhadap seluruh tugas kepolisian di wilayah hukum Indonesia, termasuk Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).
3. Bahwa dalam peristiwa demonstrasi besar-besaran mahasiswa pada bulan Agustus sampai dengan September 2025 yang berlangsung di kawasan Gedung DPR RI dan wilayah administratif DKI Jakarta, telah terjadi:
 - **Tindakan represif aparat kepolisian** berupa penggunaan kekerasan yang berlebihan (*excessive use of force*), pembubaran paksa, penembakan gas air mata, peluru karet, hingga penangkapan sewenang-wenang terhadap massa aksi;
 - **Kelalaian aparat keamanan dalam menjaga fasilitas publik**, yang berakibat pada kerusakan dan kebakaran sejumlah fasilitas umum seperti halte TransJakarta, pos polisi, gedung pemerintahan, serta sarana transportasi publik;
 - **Kerugian materiil dalam jumlah besar** akibat rusaknya fasilitas umum yang seharusnya dilindungi negara;
 - **Kerugian immateriil berupa rasa takut, trauma, dan hilangnya rasa aman masyarakat**;
 - **Korban jiwa dan korban luka** dari kalangan mahasiswa, masyarakat sipil, maupun aparat, akibat bentrokan yang tidak terkendali.
4. Bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Panglima tertinggi kekuatan pertahanan dan keamanan negara (Pasal 10 UUD 1945) memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan perlindungan

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana amanat **Pembukaan UUD 1945**.

5. Bahwa kelalaian TURUT TERGUGAT III tampak nyata karena:

- Tidak melakukan langkah kebijakan yang tegas dan tepat waktu untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik sosial akibat demonstrasi;
- Tidak melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan, sehingga tindakan represif aparat berlangsung tanpa kendali proporsionalitas;
- Tidak segera melakukan upaya darurat guna meminimalisasi kerugian masyarakat, baik dari sisi keselamatan jiwa, perlindungan hak asasi manusia, maupun pencegahan kerusakan fasilitas publik.

6. Bahwa tindakan dan/atau kelalaian Presiden sebagai TURUT TERGUGAT III tersebut memenuhi unsur ***perbuatan melawan hukum*** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdara**, karena:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk melindungi masyarakat serta menjamin hak asasi warganya (Pasal 28G jo. Pasal 28I UUD 1945);
- Bertentangan dengan kewajiban Presiden untuk menjamin ketertiban umum dan perlindungan hak asasi manusia;
- Mengakibatkan kerugian nyata (*actual loss*) berupa kerusakan fasilitas publik, korban luka, bahkan korban jiwa;
- Merupakan bentuk kelalaian dalam melaksanakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..."

7. Bahwa Mahkamah Agung melalui berbagai yurisprudensi, antara lain **Putusan MA No. 2149 K/Pdt/2006** dan **Putusan MA No. 3655 K/Pdt/1985**, telah menegaskan prinsip bahwa negara dan aparat pemerintah tidak kebal hukum (*state liability*), dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum apabila lalai dalam melindungi hak-hak warga negara.

8. Dengan demikian, kedudukan hukum TURUT TERGUGAT III (Presiden Republik Indonesia) dalam perkara *a quo* adalah **sah, relevan, dan beralasan hukum**, sebab Presiden merupakan penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan, keamanan, dan perlindungan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Presiden dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara perdata atas kerugian materiil maupun immateriil, termasuk korban jiwa dan luka, yang timbul akibat tindakan represif aparat kepolisian dan kelalaian dalam pengendalian situasi demonstrasi mahasiswa bulan Agustus–September 2025 di DKI Jakarta.

Bahwa berdasarkan uraian fakta, bukti, dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan di atas, PENGUGAT dan PARA TERGUGAT memiliki hubungan hukum yang sah dalam pelaksanaan kegiatan peristiwa demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan masyarakat yang berlangsung pada bulan Agustus sampai dengan September 2025 di kawasan Gedung DPR RI dan Mangko Berimob yang masuk wilayah administratif DKI Jakarta,

Bahwa dengan demikian, penarikan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III dalam perkara *a quo* adalah sah, beralasan, serta sejalan dengan ketentuan hukum acara perdata maupun yurisprudensi yang berlaku. Hal ini mutlak diperlukan guna menjamin terpenuhinya ***asas litis consortium***, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya dapat mempunyai kekuatan hukum yang menyeluruh, mengikat, serta berkepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait;

Bahwa lebih lanjut, dengan memperhatikan keterlibatan dan perbuatan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, telah terbukti secara jelas dan tegas adanya hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III dalam rangka pelaksanaan kegiatan peristiwa demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan masyarakat yang berlangsung

pada bulan Agustus sampai dengan September 2025 di kawasan Gedung DPR RI dan Mangko Berimob yang masuk wilayah administratif DKI Jakarta.

Bahwa oleh karena itu, hubungan hukum yang terjalin mencakup seluruh pihak terkait yakni PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, serta TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III. Sehingga kedudukan hukum masing-masing pihak diakui secara sah dan relevan, serta dapat dijadikan dasar hukum yang kuat bagi seluruh gugatan *a quo* yang diajukan dalam gugatan ini.

E. DALAM POKOK PERKARA.

Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan *aquo*, sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, serta TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, dalam Gugatan *a quo* hendak menyampaikan dan menjabarkan **Perbuatan Melawan Hukum** sehubungan dengan kegiatan peristiwa demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan masyarakat yang berlangsung pada bulan Agustus sampai dengan September 2025 di kawasan Gedung DPR RI dan Mangko Berimob yang masuk wilayah administratif DKI Jakarta, dengan dalil sebagai berikut:

1. POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI)

- 1) Bahwa pada tanggal **25 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 September 2025** telah terjadi serangkaian aksi demonstrasi besar-besaran di wilayah hukum **Provinsi DKI Jakarta**, yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum dan menimbulkan **kerusakan pada berbagai fasilitas umum** yang menjadi milik serta kepentingan bersama masyarakat luas.
- 2) Bahwa kerusakan fasilitas umum yang timbul tersebut antara lain berupa **halte TransJakarta, trotoar, taman kota, lampu lalu lintas, pagar pembatas jalan, serta sarana transportasi publik lainnya**, yang sejatinya merupakan aset vital bagi kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, maupun mobilitas masyarakat DKI Jakarta, termasuk PENGGUGAT selaku mahasiswa yang memiliki kebutuhan mobilitas

sehari-hari untuk menjalankan kegiatan pendidikan, akademik, maupun aktivitas kemahasiswaan lainnya.

- 3) Bahwa akibat rusaknya fasilitas umum dimaksud, telah terjadi **gangguan nyata** terhadap aksesibilitas, keamanan, kenyamanan, serta keberlangsungan aktivitas masyarakat, yang secara langsung **merugikan** PENGGUGAT baik dari segi moral, material, maupun sosial, sehingga menimbulkan beban tambahan dan kerugian yang tidak sepatutnya ditanggung oleh warga negara, khususnya PENGGUGAT.
- 4) Bahwa kelalaian TERGUGAT II dalam menjalankan kewajiban hukum sebagaimana dimaksud di atas, baik berupa tindakan represif yang berlebihan maupun pembiaran terhadap terjadinya kerusakan dan benturan, telah menimbulkan kerugian nyata terhadap PENGGUGAT, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur **Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)** sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, yang berbunyi: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*
- 5) Bahwa dalam kerangka hukum positif Indonesia, terdapat kewajiban konstitusional, kewajiban undang-undang, serta kewajiban moral bagi negara dan aparatur penyelenggara negara, termasuk Pemerintah Daerah serta Kepolisian, untuk memberikan perlindungan, rasa aman, serta menjaga ketertiban umum demi menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara. Adapun ketentuan hukum yang relevan dan telah dilanggar adalah sebagai berikut:
 - **Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan*

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

- **Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, yang menegaskan bahwa *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.*
- **Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, yang menegaskan bahwa *“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.*
- **Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**, yang menegaskan tugas pokok Kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam hal melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa.
- **Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, yang mengatur bahwa Kepala Daerah berkewajiban menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk dalam hal ini menjaga keamanan dan keberlangsungan fasilitas umum.
- **Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**, yang menyatakan bahwa *“Negara, pemerintah, dan semua aparatur negara berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini dan dalam hukum internasional tentang hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”.*

- **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, yang menegaskan bahwa *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, jelas bahwa negara melalui aparaturnya, baik Kepolisian maupun Pemerintah Pusat dan Daerah, memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta melindungi fasilitas umum dari segala bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan massa, sehingga kegagalan dalam melaksanakan kewajiban tersebut merupakan bentuk **kelalaian (negligence)** yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum.
- 7) Bahwa hal ini sejalan dengan berbagai **yurisprudensi peradilan di Indonesia**, yang menegaskan bahwa perbuatan lalai dari aparaturnya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara perdata apabila kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi warga negara. Adapun yurisprudensi yang relevan antara lain:
- **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3655 K/Pdt/1985**, yang menegaskan prinsip pertanggungjawaban negara (state liability) atas kelalaian aparaturnya.
 - **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214 K/Sip/1975**, yang menegaskan bahwa aparat negara dapat dimintakan tanggung jawab apabila lalai melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.
 - **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst**, yang mengakui tanggung jawab pemerintah dalam perbuatan melawan hukum yang timbul akibat kelalaian.
 - **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3245 K/Pdt/2001**, yang kembali menegaskan bahwa aparaturnya

pemerintah tidak kebal hukum (state is not immune) dan dapat digugat secara perdata apabila terbukti lalai.

- 8) Bahwa dengan demikian, jelas bahwa PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT dalam perkara ini memiliki kewajiban hukum yang nyata untuk melindungi, menjaga, dan menjamin keberlangsungan fasilitas publik serta hak-hak masyarakat, sehingga kelalaian mereka dalam menjalankan kewajiban tersebut menimbulkan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

2. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA PENGGUGAT TERPENUHI

a) ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*)

Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah nyata melakukan tindakan maupun kelalaian yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta prinsip perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, sehingga dengan demikian unsur-unsur **Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)** yang menyatakan: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*, maka untuk dapat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)**. Adapun perbuatan melawan hukum tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

TERGUGAT I – DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI)

- 1) Bahwa DPR RI selaku lembaga legislatif memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, DPR RI telah mengabaikan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses

pembentukan kebijakan yang menimbulkan gelombang aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat luas di wilayah Jabodetabek pada bulan Agustus sampai dengan September 2025.

- 2) Bahwa DPR RI telah melakukan **kelalaian** dengan tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, khususnya dalam penanganan aksi demonstrasi, sehingga aparat kepolisian melakukan tindakan represif, eksekutif, dan tidak proporsional yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
- 3) Bahwa tindakan DPR RI yang terus melanjutkan agenda legislasi meskipun mendapat penolakan luas dari rakyat, tanpa mempertimbangkan aspirasi publik, merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan asas keterbukaan, akuntabilitas, dan kehati-hatian sebagai bagian dari **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**.
- 4) Bahwa di tengah berlangsungnya demonstrasi yang memuncak dengan situasi tegang, justru terdapat anggota DPR RI yang melakukan tindakan berjoget pada saat sidang tahunan di Gedung Paripurna MPR/DPR RI pada tanggal 15 Agustus 2025, yang kemudian tersebar luas melalui media massa dan media sosial.
- 5) Bahwa tindakan berjoget tersebut merupakan bentuk kelalaian dan/atau sikap tidak pantas pejabat publik, yang secara yuridis, etis, maupun moral telah menimbulkan:
 - Luka batin, kekecewaan, dan tekanan psikologis bagi mahasiswa dan masyarakat yang sedang memperjuangkan aspirasi rakyat;
 - Pelecehan simbolik terhadap aspirasi masyarakat, yang menimbulkan rasa tidak dihargai dan merendahkan martabat rakyat;
 - Meningkatnya eskalasi emosi massa yang memicu kerusuhan lanjutan dan berakibat pada kerusakan fasilitas umum;

- Kerugian immateriil berupa hilangnya rasa percaya (trust) masyarakat terhadap DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.
- 6) Dengan demikian, DPR RI telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum, baik secara aktif maupun pasif, yang berakibat timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT dan masyarakat.

**TERGUGAT II – KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
(Kapolda Metro Jaya)**

- 1) Bahwa TERGUGAT II selaku Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya adalah pejabat negara yang memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab hukum dalam melaksanakan fungsi kepolisian di wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam kapasitas jabatannya, Tergugat II memikul tanggung jawab langsung untuk memastikan bahwa seluruh tindakan aparat kepolisian di bawah komandonya dilakukan secara profesional, proporsional, akuntabel, serta berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.
- 2) Bahwa dalam pelaksanaan tugas pengamanan terhadap aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang berlangsung di wilayah Jabodetabek pada bulan Agustus sampai dengan September 2025, TERGUGAT II terbukti melakukan tindakan yang bersifat represif, eksekutif, dan tidak proporsional. Tindakan dimaksud tercermin dari digunakannya kekuatan fisik dan alat pengendalian massa secara berlebihan, terjadinya benturan fisik yang melukai para peserta aksi, penangkapan sewenang-wenang terhadap mahasiswa dan masyarakat sipil tanpa dasar hukum yang sah, serta pembiaran terhadap terjadinya kerusakan fasilitas publik yang seharusnya dapat dicegah melalui strategi pengamanan yang profesional dan terukur.

- 3) Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT II tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian baik bersifat **materiil** berupa rusaknya fasilitas publik, harta benda masyarakat, dan kerugian ekonomi akibat lumpuhnya aktivitas sosial maupun ekonomi; maupun **immateriil** berupa trauma psikologis, rasa takut, hilangnya rasa aman, serta terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- 4) Bahwa perbuatan TERGUGAT II tersebut jelas bertentangan dengan prinsip **profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas** yang merupakan landasan normatif bagi setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini secara tegas diatur dalam **Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**, yang menegaskan bahwa tugas kepolisian adalah:
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - Menegakkan hukum;
 - Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 5) Bahwa seharusnya dalam melaksanakan fungsi tersebut, TERGUGAT II mengedepankan prinsip **perlindungan terhadap warga negara** serta menempatkan kepolisian sebagai alat negara yang berfungsi untuk melindungi, bukan justru menimbulkan rasa takut dan kerugian bagi masyarakat. Namun, fakta-fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa TERGUGAT II telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara melakukan tindakan represif yang bertentangan dengan hukum, melanggar

hak-hak asasi manusia, serta melampaui batas-batas yang diperkenankan dalam hukum positif Indonesia.

6) Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan maupun kelalaian TERGUGAT II dalam pelaksanaan pengamanan aksi demonstrasi telah memenuhi unsur **perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, karena:

- Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melanggar hak subjektif warga negara;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari jabatannya;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, kehati-hatian, dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut, PENGGUGAT beserta masyarakat luas telah menderita kerugian yang nyata, baik materiil maupun immateriil, sehingga terhadap TERGUGAT II patut dimintakan pertanggungjawaban hukum secara perdata.

TURUT TERGUGAT I – KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)

- 1) Bahwa TURUT TERGUGAT I selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) adalah pejabat negara yang memegang kedudukan strategis sebagai penanggung jawab tertinggi dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri memiliki kewajiban hukum, konstitusional, serta administratif untuk menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap seluruh jajaran kepolisian di Indonesia, termasuk Kepolisian Daerah Metro Jaya selaku pelaksana teknis di wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya.
- 2) Bahwa dalam peristiwa aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang terjadi pada bulan Agustus sampai dengan

September 2025 di wilayah Jabodetabek, TURUT TERGUGAT I telah **lalai** dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab pengawasan serta pengendaliannya terhadap jajaran kepolisian di bawahnya. Akibat kelalaian tersebut, aparat kepolisian di lapangan bertindak secara represif, eksekutif, dan di luar batas kewenangan yang sah, antara lain dengan melakukan pembubaran paksa, penggunaan kekuatan secara berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, serta pembiaran terhadap kerusakan fasilitas public.

- 3) Bahwa tindakan dan kelalaian TURUT TERGUGAT I tersebut jelas mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28E ayat (3)** Undang-Undang Dasar 1945, serta bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dengan demikian, TURUT TERGUGAT I telah gagal memastikan bahwa kepolisian bertugas sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 13** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Bahwa kelalaian TURUT TERGUGAT I dalam mengawasi dan mengendalikan jajaran kepolisian di bawahnya merupakan pelanggaran terhadap prinsip **command responsibility**, yaitu tanggung jawab komando yang menegaskan bahwa seorang pimpinan tidak hanya bertanggung jawab atas perintah yang diberikan, tetapi juga atas kelalaian dalam mencegah, mengendalikan, dan menindak aparat di bawahnya yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini, Kapolri seharusnya mampu memastikan bahwa seluruh tindakan aparat kepolisian di lapangan berjalan sesuai dengan prinsip profesionalitas,

proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

- 5) Bahwa prinsip command responsibility ini juga telah menjadi bagian dari praktik hukum internasional dan diterapkan dalam sistem hukum nasional sebagai bentuk pertanggungjawaban struktural dalam organisasi kepolisian. Dengan tidak dijalankannya fungsi pengawasan dan pengendalian tersebut, TURUT TERGUGAT I secara nyata telah turut serta menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum oleh aparat di bawahnya, sehingga kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat dan masyarakat luas tidak dapat dilepaskan dari kelalaian TURUT TERGUGAT I.
- 6) Dengan demikian, jelas bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT I memenuhi unsur-unsur **Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena:
 - Melanggar kewajiban hukum sebagai pejabat negara dan pimpinan kepolisian tertinggi;
 - Melanggar hak konstitusional warga negara;
 - Bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
 - Menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat.
- 7) Oleh karena itu, TURUT TERGUGAT I selaku Kapolri patut dimintakan pertanggungjawaban hukum secara perdata atas kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang telah turut serta menyebabkan terjadinya kerugian bagi Penggugat maupun masyarakat luas.

TURUT TERGUGAT II – GUBERNUR DKI JAKARTA

- 1) Bahwa TURUT TERGUGAT II selaku Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan kepala daerah yang memegang kewenangan konstitusional dan administratif dalam

menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana ditekaskan dalam **Pasal 18 ayat (6) UUD 1945** serta diatur lebih lanjut dalam **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**. Dalam kedudukannya, Gubernur memiliki tanggung jawab hukum untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk di antaranya menjaga ketertiban umum, melindungi fasilitas publik, dan menjamin keberlangsungan pelayanan masyarakat.

- 2) Bahwa dalam peristiwa aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang terjadi di wilayah Jabodetabek, khususnya di wilayah administrasi DKI Jakarta pada bulan Agustus sampai dengan September 2025, TURUT TERGUGAT II **lalai** dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab konstitusional maupun administratif tersebut. Kelalaian ini tercermin dari tidak adanya langkah-langkah yang cepat, tepat, dan efektif untuk mencegah maupun meminimalisir terjadinya eskalasi massa yang berujung pada benturan, kerusakan fasilitas publik, dan terganggunya ketertiban umum.
- 3) Bahwa Gubernur sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan, ketertiban, serta perlindungan terhadap sarana publik dan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, dalam kenyataannya, TURUT TERGUGAT II tidak mengambil tindakan yang memadai untuk mengantisipasi kerusakan maupun memberikan perlindungan atas fasilitas-fasilitas vital daerah, sehingga terjadi kerusakan parah pada infrastruktur publik, perkantoran, prasarana umum, serta sarana pelayanan masyarakat yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dijaga.
- 4) Bahwa kelalaian TURUT TERGUGAT II tersebut telah nyata menimbulkan dampak negatif yang luas, antara lain berupa:

- **Kerusakan parah pada fasilitas publik**, seperti halte transportasi, jalan raya, lampu penerangan, dan sarana umum lainnya;
- **Terhambatnya aktivitas masyarakat**, baik di bidang pendidikan, transportasi, pelayanan publik, maupun kegiatan ekonomi sehari-hari;
- **Kerugian materiil** berupa biaya perbaikan fasilitas umum, hilangnya sumber penghidupan sebagian masyarakat akibat terganggunya kegiatan usaha, serta kerugian finansial negara/daerah akibat kerusakan infrastruktur;
- **Kerugian immateriil** berupa rasa takut, trauma, hilangnya rasa aman, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah daerah.

5) Bahwa kelalaian **TURUT TERGUGAT II** ini jelas bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sebagaimana diatur dalam **Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**, antara lain asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, serta asas kemanfaatan. Dengan tidak dijalkannya kewajiban hukum tersebut, maka **TURUT TERGUGAT II** dapat dikualifikasikan telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)** karena:

- Tidak memenuhi kewajiban hukum selaku kepala daerah;
- Melanggar hak subjektif masyarakat untuk memperoleh rasa aman, perlindungan, dan pelayanan publik yang layak;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, kehati-hatian, dan prinsip perlindungan kepentingan umum;
- Menimbulkan kerugian nyata baik materiil maupun immateriil bagi masyarakat dan Penggugat.

6) Dengan demikian, jelas bahwa **TURUT TERGUGAT II – Gubernur DKI Jakarta** turut serta bertanggung jawab secara perdata atas kerugian yang timbul akibat kelalaiannya dalam

menjalankan kewenangan konstitusional dan administratifnya, sehingga patut dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**.

TURUT TERGUGAT III – PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 1) Bahwa TURUT TERGUGAT III selaku Presiden Republik Indonesia merupakan kepala pemerintahan sekaligus pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945**, yang menegaskan bahwa *“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”*. Dengan kedudukan tersebut, Presiden memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa seluruh aparatur negara menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip hukum, asas-asas pemerintahan yang baik, serta penghormatan terhadap hak-hak asasi warga negara.
- 2) Bahwa Presiden RI juga berkewajiban menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**, serta bertanggung jawab menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, dan stabilitas sosial-politik demi terlindunginya kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, Presiden memiliki kewajiban hukum untuk mengawasi, mengendalikan, serta mengarahkan aparatur negara di bawah komandonya, termasuk kepolisian, agar bertindak profesional, proporsional, dan sesuai dengan hukum.
- 3) Bahwa dalam kenyataannya, pada peristiwa aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang berlangsung di wilayah Jabodetabek pada bulan Agustus sampai dengan September 2025, TURUT TERGUGAT III telah **lalai** dalam menjalankan fungsi pengawasan dan tanggung jawab konstitusional tersebut.

Kelalaian tersebut tercermin dari tidak adanya langkah preventif maupun korektif yang memadai untuk mencegah terjadinya:

- Tindakan represif, eksekutif, dan tidak proporsional oleh aparat kepolisian di lapangan;
- Eskalasi konflik sosial yang berujung pada bentrokan antara aparat dan masyarakat;
- Kerusakan serius terhadap fasilitas publik, sarana transportasi, serta infrastruktur umum;
- Pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

4) Bahwa kelalaian Presiden ini merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban konstitusional yang melekat pada jabatan Presiden, yang tidak hanya bertindak sebagai kepala pemerintahan tetapi juga sebagai simbol pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Dengan tidak adanya pengawasan yang efektif serta pembiaran atas tindakan represif aparat negara, Presiden secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat, serta kerusakan fasilitas publik yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

5) Bahwa tindakan lalai TURUT TERGUGAT III ini bertentangan dengan kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam:

- **Pasal 4 ayat (1) UUD 1945**, yang menegaskan kekuasaan pemerintahan berada di tangan Presiden dan harus dijalankan sesuai hukum;

- **Pasal 28 UUD 1945**, yang menjamin hak-hak asasi warga negara termasuk hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berserikat;
 - **Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**, yang mewajibkan negara (dan oleh karenanya Presiden sebagai kepala pemerintahan) untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia.
- 6) Dengan demikian, jelas bahwa Presiden Republik Indonesia selaku **TURUT TERGUGAT III** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, karena:
- Melanggar kewajiban hukum yang diamanatkan oleh konstitusi;
 - Membiarkan terjadinya pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara;
 - Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas perlindungan hak-hak warga negara;
 - Menimbulkan kerugian nyata, baik materiil maupun immateriil, bagi masyarakat luas dan Penggugat.
- 7) Oleh karena itu, **TURUT TERGUGAT III** selaku Presiden Republik Indonesia patut dimintakan pertanggungjawaban hukum secara perdata atas kelalaiannya, yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan terjadinya kerugian dan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, secara jelas dan tegas bahwa **Tergugat I (DPR RI)** bersama dengan **Tergugat II (Kapolda Metro Jaya)**, **Turut Tergugat I (Kapolri)**, **Turut Tergugat II (Gubernur DKI Jakarta)**, dan **Turut Tergugat III (Presiden RI)** telah nyata memenuhi unsur-unsur **Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)**, baik karena:

- Melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
- Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- Bertentangan dengan kewajiban hukum penyelenggara negara;
- Melanggar hak-hak subjektif serta hak-hak konstitusional warga negara.

Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut, PENGUGAT dan masyarakat luas telah menderita kerugian, sehingga PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT patut dimintakan pertanggungjawaban hukum secara perdata sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.

b) ADANYA KESALAHAN

Bahwa perbuatan maupun kelalaian yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* tidak dapat dilepaskan dari adanya unsur kesalahan (*schuld*) yang bersifat hukum. Unsur kesalahan ini mencakup baik dalam bentuk **kesengajaan (dolus)** maupun **kelalaian (culpa)**, sebagaimana diatur dalam doktrin hukum perdata dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

TERGUGAT I – DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI)

Bahwa DPR RI selaku lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembuatan kebijakan, telah melakukan tindakan maupun kelalaian yang menimbulkan eksese negatif dalam pelaksanaan demonstrasi. DPR RI terbukti tidak mampu mengantisipasi dan meredam potensi eskalasi konflik melalui kebijakan yang proporsional, serta membiarkan terjadinya peristiwa yang berujung pada benturan antara aparat dan massa. Dengan demikian, DPR RI telah melakukan **tindakan yang bertentangan dengan asas proporsionalitas dan nesesitas**, yang seharusnya menjadi pedoman dalam penanganan aspirasi publik. Hal ini merupakan bentuk kesalahan dalam kapasitas lembaga negara yang lalai menjalankan kewenangannya.

TERGUGAT II – APARAT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Bahwa aparat kepolisian sebagai alat negara yang memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, justru melakukan **tindakan represif dan berlebihan** dalam penanganan aksi demonstrasi. Tindakan aparat yang melampaui batas kewajaran tersebut terbukti bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, khususnya asas proporsionalitas dan nesesitas dalam penggunaan kekuatan. Dengan demikian, aparat kepolisian secara nyata telah melakukan kesalahan baik dalam bentuk **kesengajaan (dolus)**, karena adanya tindakan represif yang dilakukan secara sadar, maupun dalam bentuk **kelalaian (culpa)**, karena tidak mempertimbangkan akibat dari tindakannya yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan PENGGUGAT.

TURUT TERGUGAT I – KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Bahwa Kapolri selaku pimpinan tertinggi institusi kepolisian memiliki kewajiban hukum untuk melakukan **pengawasan melekat serta pembinaan** terhadap seluruh jajaran kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi, Kapolri lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, sehingga aparat kepolisian di lapangan melakukan tindakan yang melampaui kewenangan dan menimbulkan ekses negatif berupa pelanggaran hak-hak warga negara. Kelalaian Kapolri ini secara jelas merupakan bentuk **schuld** yang bersifat hukum, karena menunjukkan adanya kelalaian dalam melaksanakan kewajiban jabatan yang berakibat pada timbulnya kerugian.

TURUT TERGUGAT II – GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA

Bahwa Gubernur DKI Jakarta sebagai kepala daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan masyarakat, serta melakukan langkah-langkah preventif guna mengantisipasi kerusakan fasilitas publik akibat aksi massa. Namun, Gubernur DKI Jakarta terbukti tidak mengambil langkah-langkah preventif dan protektif yang seharusnya dilakukan, sehingga timbul kerusakan infrastruktur publik dan kerugian

sosial-ekonomi yang luas. Kelalaian ini merupakan bentuk **kesalahan (culpa)** yang nyata karena tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagai pejabat publik yang harus melindungi kepentingan umum.

TURUT TERGUGAT III – PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Bahwa Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan seluruh aparatur negara bekerja sesuai hukum, melindungi hak asasi warga negara, serta menjamin adanya pemerintahan yang stabil dan berkeadilan. Namun, Presiden lalai dalam memastikan terlaksananya prinsip negara hukum tersebut, sehingga terjadi tindakan represif oleh aparat serta kerusakan akibat demonstrasi. Dengan tidak adanya tindakan preventif maupun korektif dari Presiden, maka jelas Presiden turut serta melakukan **kelalaian (culpa in vigilando)** yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan Penggugat.

Bahwa kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tersebut jelas menunjukkan adanya **schuld** yang bersifat hukum. Oleh karenanya, **unsur kedua dari Pasal 1365 KUHPerdara** mengenai **adanya kesalahan telah terpenuhi**, sehingga PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT wajib dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

c) ADANYA HUBUNGAN KAUSALITAS (CAUSAL VERBAND)

Bahwa dalam hukum perdata, khususnya terkait dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) yang bersifat langsung, nyata, dan tidak terputus antara perbuatan atau kelalaian dari PARA TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT dengan kerugian yang nyata-nyata dialami oleh PENGGUGAT. Hubungan kausalitas ini merupakan syarat esensial untuk menetapkan pertanggungjawaban hukum para pihak yang telah melakukan tindakan melawan hukum.

Bahwa hubungan kausalitas merupakan syarat mutlak untuk menentukan pertanggungjawaban para Tergugat dan Turut Tergugat. Dalam doktrin hukum, hubungan sebab-akibat ini tidak boleh bersifat spekulatif, melainkan harus dapat dibuktikan sebagai *direct causality* (sebab langsung) yang nyata dan tidak terputus antara perbuatan atau kelalaian PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan kerugian yang timbul. Dalam perkara *a quo*, hubungan kausalitas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

TERGUGAT I (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA – DPR RI)

Bahwa DPR RI selaku pembentuk undang-undang dan lembaga politik negara memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menyerap aspirasi rakyat. Namun, tindakan TERGUGAT I yang tetap memaksakan pembahasan serta pengesahan undang-undang kontroversial tanpa melibatkan partisipasi publik yang memadai telah menimbulkan gelombang penolakan besar-besaran dari masyarakat. Tindakan inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya demonstrasi berskala luas yang pada akhirnya berujung pada benturan antara aparat kepolisian dengan massa aksi. Dengan demikian, perbuatan TERGUGAT I menjadi faktor awal penyebab timbulnya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT.

TERGUGAT II (KAPOLDA SELAKU KEPALA KEPOLISIAN DAERAH)

Bahwa tindakan represif aparat kepolisian di bawah komando dan tanggung jawab TERGUGAT II terbukti menjadi faktor langsung terjadinya benturan fisik dengan massa aksi. Aparat kepolisian melakukan tindakan yang melampaui batas asas proporsionalitas dan nesesitas, seperti penggunaan kekerasan berlebihan, penembakan gas air mata ke arah massa tanpa prosedur yang benar, hingga penangkapan sewenang-wenang. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan rasa takut dan trauma, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil berupa rusaknya fasilitas publik serta kerugian

immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT dan masyarakat luas. Dengan demikian, perbuatan TERGUGAT II memiliki hubungan kausalitas langsung dengan kerugian PENGGUGAT.

TURUT TERGUGAT I (KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA – KAPOLRI)

Bahwa selaku pimpinan tertinggi institusi kepolisian, TURUT TERGUGAT I memiliki kewajiban hukum dan konstitusional untuk melakukan pengawasan, pembinaan, serta pengendalian terhadap kinerja aparat di bawahnya. Akan tetapi, kelalaian TURUT TERGUGAT I dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian tersebut telah mengakibatkan aparat di lapangan melakukan tindakan represif yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karenanya, kelalaian TURUT TERGUGAT I menjadi faktor yang memperkuat terjadinya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT.

TURUT TERGUGAT II (GUBERNUR DKI JAKARTA)

Bahwa selaku kepala daerah, TURUT TERGUGAT II memiliki kewajiban menjaga ketertiban umum, keamanan masyarakat, serta melindungi fasilitas publik yang berada di wilayah administratifnya. Namun, kelalaian TURUT TERGUGAT II dalam mengambil langkah-langkah preventif maupun responsif yang tepat justru menyebabkan kerusakan fasilitas publik di DKI Jakarta semakin meluas dan tidak terkendali. Dengan demikian, kelalaian tersebut turut memperbesar dampak kerugian materiil yang dirasakan oleh PENGGUGAT dan masyarakat secara umum.

TURUT TERGUGAT III (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA)

Bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi atas seluruh aparatur negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi warga negara, termasuk hak menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, kelalaian TURUT TERGUGAT III dalam menjalankan fungsi

pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga-lembaga negara di bawah kekuasaannya, termasuk kepolisian, telah memungkinkan terjadinya tindakan represif yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, kelalaian TURUT TERGUGAT III semakin memperburuk dan memperbesar kerugian yang dialami oleh PENGUGAT.

Bahwa dari uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab-akibat yang nyata, langsung, dan tidak terputus antara perbuatan maupun kelalaian TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III dengan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh PENGUGAT. Dengan demikian, unsur hubungan kausalitas (causal verband) telah terpenuhi sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum, sehingga PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT patut dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang timbul.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hubungan sebab-akibat merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam konstruksi hukum **Pasal 1365 KUHPerdara**. Tidak hanya doktrin, melainkan pula **yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia** yang secara konsisten menegaskan pentingnya adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

Beberapa yurisprudensi yang relevan antara lain:

1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1631 K/Sip/1974 (tanggal 25 September 1975)

Dalam putusan ini Mahkamah Agung menegaskan bahwa:

"Untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul."

Putusan ini menjadi landasan bahwa setiap gugatan ganti kerugian harus membuktikan adanya hubungan sebab-akibat yang langsung dan nyata, bukan bersifat spekulatif.

2) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 3150 K/Pdt/1984**

Dalam perkara ini Mahkamah Agung menyatakan bahwa penentuan hubungan kausalitas harus berpedoman pada teori “**conditio sine qua non**”, yaitu apakah kerugian tersebut akan tetap terjadi tanpa adanya perbuatan melawan hukum dari pihak yang digugat. Jika tanpa adanya perbuatan tersebut kerugian tidak akan timbul, maka hubungan kausalitas dianggap terbukti.

3) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 3605 K/Pdt/1985**

Mahkamah Agung dalam putusan ini menegaskan bahwa apabila terdapat rangkaian perbuatan dan kelalaian dari beberapa pihak yang saling berkaitan dan secara kumulatif menyebabkan kerugian, maka masing-masing pihak tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban karena secara hukum terdapat **hubungan kausalitas kolektif**.

4) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 3652 K/Pdt/1985**

Putusan ini memperkuat doktrin bahwa hubungan kausalitas tidak harus bersifat tunggal. Apabila terdapat beberapa faktor penyebab yang bersama-sama menimbulkan kerugian, maka seluruh faktor tersebut dapat dianggap memiliki hubungan kausalitas yang sah menurut hukum.

Relevansi dengan Perkara A Quo

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, jelas bahwa untuk menetapkan tanggung jawab hukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, cukup dibuktikan bahwa:

- 1) Tindakan maupun kelalaian mereka memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung yang signifikan terhadap kerugian yang timbul;
- 2) Tanpa adanya perbuatan atau kelalaian tersebut, kerugian yang dialami PENGUGAT tidak akan terjadi atau setidaknya tidak sebesar yang terjadi;
- 3) Bahwa dalam perkara a quo, perbuatan TERGUGAT I (DPR RI) sebagai pemicu aksi, tindakan represif TERGUGAT II (Kapolda),

kelalaian TURUT TERGUGAT I (Kapolri), TURUT TERGUGAT II (Gubernur DKI Jakarta), serta TURUT TERGUGAT III (Presiden RI) secara bersama-sama merupakan rangkaian sebab yang tidak terputus dan berakibat langsung pada kerugian materiil maupun immateriil yang dialami PENGGUGAT.

Dengan demikian, baik menurut ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdata**, doktrin hukum perdata, maupun yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, terbukti adanya **hubungan kausalitas (causal verband)** yang nyata, langsung, dan tidak terputus antara perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT.

d) ADANYA KERUGIAN

Bahwa sebagai akibat langsung dan tidak terelakkan dari tindakan maupun kelalaian yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT telah mengalami kerugian yang nyata, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, sehingga terpenuhi salah satu unsur penting dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

KERUGIAN MATERIIL

- 1) Bahwa tindakan represif serta kelalaian dalam pengendalian massa yang dilakukan oleh TERGUGAT II telah mengakibatkan terjadinya kerusakan pada berbagai fasilitas publik di wilayah DKI Jakarta, antara lain berupa rusaknya halte TransJakarta, pos polisi, lampu lalu lintas, pagar pembatas jalan, serta sarana dan prasarana publik lainnya. Kerusakan tersebut tidak hanya menimbulkan biaya pemulihan dan perbaikan yang besar, tetapi juga mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat luas, termasuk terhambatnya mobilitas transportasi umum, kegiatan ekonomi, serta proses pendidikan yang seharusnya berjalan secara normal. Dengan demikian, **kerugian materiil ini bersifat nyata, terukur, dan dapat dihitung secara ekonomis.**

- 2) Bahwa aksi demonstrasi telah mengakibatkan **kerusakan fasilitas publik** yang seharusnya menjadi sarana bersama bagi masyarakat, antara lain:
- Halte-halte TransJakarta yang dibakar atau dirusak;
 - Pos polisi dan pos keamanan lalu lintas yang dihancurkan;
 - Lampu lalu lintas, rambu-rambu jalan, serta pagar pembatas jalan yang dirusak;
 - Taman kota, pagar gedung pemerintahan, serta sarana umum lainnya yang mengalami kerusakan serius.
- 3) Bahwa akibat dari kerusakan tersebut, **pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus mengeluarkan biaya tambahan** dalam jumlah besar untuk melakukan perbaikan, rehabilitasi, serta penggantian sarana publik yang rusak, yang pada hakikatnya membebani keuangan negara maupun daerah.
- 4) Bahwa selain kerusakan fasilitas publik, aksi demonstrasi juga menimbulkan **kerugian pada dunia usaha**, antara lain:
- Tertutupnya akses jalan yang menyebabkan pusat perbelanjaan, pertokoan, restoran, serta warung kecil tidak dapat beroperasi secara normal;
 - Perusakan dan/atau penjarahan terhadap toko, kios, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berlokasi di sekitar area demonstrasi;
 - Penurunan omzet pedagang, baik pedagang resmi maupun pedagang kaki lima, akibat lumpuhnya aktivitas ekonomi pada saat berlangsungnya demonstrasi.
- 5) Bahwa lebih lanjut, aksi demonstrasi juga menimbulkan **gangguan serius terhadap sistem transportasi umum maupun pribadi**, antara lain:
- Lumpuhnya operasional bus TransJakarta, MRT, dan moda transportasi lainnya akibat terbakarnya halte atau jalur yang ditutup;
 - Kemacetan parah di berbagai ruas jalan utama Jakarta yang mengakibatkan keterlambatan perjalanan, kerugian waktu, dan

- kerugian ekonomi bagi masyarakat yang terhambat aktivitas pekerjaannya;
- Kerusakan kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas akibat menjadi sasaran perusakan massa.
- 6) Bahwa keseluruhan kerugian materiil tersebut menimbulkan dampak luas berupa **kerugian ekonomi makro** karena terganggunya roda perekonomian di wilayah DKI Jakarta, yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi nasional.

KERUGIAN IMMATERIIL

- 1) Bahwa selain kerugian materiil, PENGGUGAT selaku mahasiswa yang turut serta dalam aksi demonstrasi juga mengalami kerugian immateriil berupa penderitaan batin, trauma psikologis, rasa takut yang berkelanjutan, tekanan mental, serta hilangnya rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tindakan represif aparat negara yang dilakukan secara berlebihan dan tidak proporsional telah mencederai hak konstitusional Penggugat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh **Pasal 28E ayat (3)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerugian immateriil ini bersifat non-ekonomis, namun nyata adanya, karena menyangkut harkat, martabat, serta hak asasi Penggugat sebagai warga negara.
- 2) Bahwa aksi demonstrasi yang berlangsung secara anarkis telah menimbulkan **rasa takut, trauma, dan ketidaknyamanan** bagi masyarakat, khususnya warga sekitar lokasi demonstrasi yang tidak memiliki keterlibatan langsung namun harus menanggung akibat dari kerusuhan yang terjadi.
- 3) Bahwa masyarakat secara luas mengalami **gangguan terhadap aktivitas sehari-hari**, termasuk terganggunya kegiatan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi, terhambatnya aktivitas perkantoran, serta lumpuhnya kegiatan ekonomi masyarakat.
- 4) Bahwa kerusuhan yang terjadi juga mengakibatkan **hilangnya rasa aman dan rasa percaya masyarakat terhadap negara dan aparat**

penegak hukum, mengingat aparat yang seharusnya melindungi justru melakukan tindakan represif yang memperburuk keadaan.

- 5) Bahwa akibat peristiwa ini pula, **citra Kota Jakarta maupun Negara Republik Indonesia menurun** di mata nasional maupun internasional, karena demonstrasi yang seharusnya menjadi bagian dari kebebasan berekspresi warga negara telah berkembang menjadi kerusuhan yang merusak ketertiban umum dan keamanan negara.
- 6) Bahwa tidak kalah penting, timbul pula **polarisasi sosial dan politik** di tengah masyarakat, di mana perbedaan pendapat mengenai demonstrasi menimbulkan perpecahan dan konflik horizontal yang memperburuk kohesi sosial bangsa.

KERUGIAN INDIVIDU

- 1) Bahwa dalam peristiwa demonstrasi tersebut terdapat warga yang mengalami **kerugian langsung**, antara lain luka fisik akibat bentrokan, kehilangan harta benda (sepeda motor, mobil, barang dagangan) akibat perusakan atau penjarahan, bahkan terdapat korban jiwa.
- 2) Bahwa hal ini jelas menimbulkan kerugian yang tidak hanya dapat dinilai dengan uang, tetapi juga menyangkut **martabat, rasa aman, serta hak asasi warga negara** untuk hidup tenang dan terlindungi.

ARGUMENTASI YURIDIS

Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, kerugian immateriil juga diakui sebagai kerugian yang dapat digugat dan menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan kompensasi berupa ganti kerugian. Antara lain:

- 1) **Putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984**, yang menegaskan bahwa penderitaan batin (*immateriële schade*) merupakan kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang sebagai bentuk kompensasi.
- 2) **Putusan Mahkamah Agung No. 3655 K/Pdt/1985 (Kasus Lapindo)**, yang menyatakan bahwa negara dan/atau aparatnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti lalai dalam melindungi hak-

hak warga negara, serta menegaskan prinsip **state liability** (negara tidak kebal hukum).

- 3) **Putusan Mahkamah Agung No. 2149 K/Pdt/2006**, yang mempertegas bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi warga negara.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, baik kerugian materiil maupun immateriil yang dialami PENGGUGAT merupakan akibat langsung dari perbuatan dan kelalaian PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, dalam menjalankan kewajiban hukumnya telah menimbulkan **kerugian (schade)** yang nyata, signifikan, dan tidak dapat dipandang remeh, baik dari segi **materiil** maupun **immateriil**, yang secara hukum menimbulkan tanggung jawab ganti rugi. Sehingga unsur **kerugian nyata (schade)** dalam perbuatan melawan hukum telah terpenuhi secara jelas, tegas, dan berlandaskan pada praktik hukum yang telah berkembang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung.

RINCIAN KERUGIAN MATERIIL (SCHADE MATERIIL)

Bahwa akibat aksi demonstrasi yang berlangsung di wilayah DKI Jakarta, telah timbul kerugian materiil yang signifikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Kerusakan Fasilitas Publik** mengalami kerusakan parah, antara lain berupa: terbakar dan hancurnya **22 halte TransJakarta** dengan estimasi kerugian sebesar **Rp150.000.000.000**, rusaknya **halte MRT** dengan nilai kerugian sebesar **Rp100.000.000.000**, serta **CCTV** yang hilang atau tidak lagi berfungsi senilai **Rp50.000.000.000**. Selain itu, **pos polisi dan pos lalu lintas** dihancurkan dengan kerugian sebesar **Rp20.000.000.000**, diikuti perusakan **lampu lalu lintas dan rambu jalan** senilai **Rp10.000.000.000**. **Pagar pembatas jalan dan pagar gedung DPR/MPR** dijebol dengan estimasi kerugian **Rp100.000.000.000**. Selanjutnya, **7 gerbang tol** (GT Slipi 1, GT Slipi 2, GT Pejompongan, GT Senayan, GT Semanggi 1, GT Semanggi 2, dan GT Kuningan 1) mengalami kerusakan dengan kerugian sebesar **Rp120.000.000.000**. Tidak hanya itu, **Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) TransJakarta** di kawasan Polda Metro Jaya dan Senen rusak dengan estimasi kerugian

Rp120.000.000.000, serta **taman kota dan fasilitas hijau** mengalami kerusakan dengan kerugian sebesar **Rp50.000.000.000**. Total kerugian pada sektor fasilitas publik mencapai **Rp720.000.000.000**.

- 2) **Sarana Transportasi** turut menjadi korban kerusuhan, dengan rincian: **bus TransJakarta terbakar** senilai **Rp40.000.000.000**, **kendaraan dinas aparat** dirusak dengan nilai kerugian sebesar **Rp10.000.000.000**, serta **kendaraan pribadi warga** yang terbakar atau dirusak dengan kerugian sebesar **Rp5.000.000.000**, sehingga total kerugian mencapai **Rp55.000.000.000**.
- 3) **Dunia Usaha** juga mengalami dampak signifikan, di antaranya **pusat perbelanjaan dan pertokoan** yang rusak dan mengalami pecah kaca dengan nilai kerugian sebesar **Rp100.000.000.000**; **restoran, warung, dan UMKM** yang ditutup atau dirusak dengan kerugian sebesar **Rp50.000.000.000**; serta **pedagang kaki lima** yang kehilangan barang dagangan dengan kerugian sebesar **Rp5.000.000.000**. Total kerugian dunia usaha mencapai **Rp155.000.000.000**.
- 4) **Gangguan Transportasi dan Biaya Pemulihan** juga tidak dapat dihindari, berupa kerugian akibat **kemacetan parah dan hilangnya waktu serta produktivitas** dengan nilai **Rp50.000.000.000**, **penundaan operasional MRT, KRL, dan TransJakarta** senilai **Rp50.000.000.000**, serta **biaya operasional aparat dan pembersihan pasca-demo** sebesar **Rp20.000.000.000**. Total kerugian pada sektor ini mencapai **Rp120.000.000.000**.
- 5) Dengan demikian, jumlah keseluruhan kerugian materiil yang timbul akibat perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebesar **Rp1.050.000.000.000,- (satu triliun lima puluh miliar rupiah)**.

Bahwa kerugian tersebut harus dipandang sebagai akibat langsung dari tindakan dan/atau kelalaian PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang tidak mampu mengantisipasi, mengendalikan, serta menanggulangi jalannya aksi demonstrasi, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara.

RINCIAN KERUGIAN IMMATERIIL (SCHADE IMMATERIIL)

Bahwa selain kerugian materiil, aksi demonstrasi yang tidak terkendali di wilayah DKI Jakarta telah menimbulkan kerugian immateriil yang signifikan bagi Penggugat maupun masyarakat luas, yang secara hukum harus dinilai dan diberikan kompensasi dalam bentuk uang (schadevergoeding). Kerugian immateriil tersebut meliputi:

1) **Hilangnya Rasa Aman dan Rasa Tenang**

Bahwa masyarakat luas, khususnya warga yang berada di sekitar lokasi demonstrasi, telah mengalami ketakutan, keresahan, dan trauma akibat bentrokan yang terjadi, baik karena tindakan represif aparat maupun perbuatan anarkis massa. Hilangnya rasa aman tersebut merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam **Pasal 28G UUD 1945**, yakni hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman ketakutan. Oleh karenanya, kerugian immateriil ini layak diberikan kompensasi sebesar **Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah)**.

2) **Gangguan terhadap Aktivitas Pendidikan, Sosial, dan Ekonomi**

Bahwa aksi demonstrasi yang disertai kerusuhan telah mengakibatkan lumpuhnya kegiatan belajar-mengajar di sekolah dan universitas, terhentinya aktivitas perkantoran, serta terganggunya roda perekonomian masyarakat. Kerugian ini tidak dapat diukur semata-mata dengan nilai materiil, karena menyangkut hak masyarakat untuk berkembang dan beraktivitas secara wajar dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Dengan demikian, kompensasi immateriil yang patut ditetapkan adalah sebesar **Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah)**.

3) **Kerugian Psikologis dan Trauma Individ**

Bahwa akibat peristiwa bentrokan tersebut, banyak warga sipil menjadi korban luka bahkan terdapat korban jiwa, sehingga menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban. Trauma yang ditimbulkan, baik karena kekerasan aparat maupun kerusuhan massa, telah meninggalkan luka psikologis yang berat dan sulit untuk dipulihkan.

Kerugian immateriil yang timbul dari aspek psikologis ini layak dinilai sebesar **Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).**

4) **Turunnya Citra dan Martabat Bangsa**

Bahwa peristiwa kerusuhan tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik dan psikologis, tetapi juga menurunkan citra Jakarta sebagai ibu kota negara serta merugikan nama baik Republik Indonesia di mata internasional. Lemahnya pengendalian pemerintah dalam menjamin kebebasan berekspresi yang tertib telah memperburuk reputasi negara. Oleh karena itu, kerugian immateriil dalam bentuk turunya citra dan martabat bangsa ini dapat dihargai sebesar **Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).**

- 5) Dengan demikian, jumlah keseluruhan kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebesar **Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar rupiah).**

PENEGASAN HUKUM

Bahwa meskipun kerugian immateriil bersifat non-ekonomis, namun sesuai dengan doktrin hukum perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, kerugian immateriil dapat ditaksir dan dikompensasikan dalam bentuk uang sebagai bentuk pemulihan (*rechtsherstel*) terhadap penderitaan, rasa takut, hilangnya rasa aman, serta pencemaran nama baik yang dialami oleh masyarakat dan Penggugat.

TOTAL KESELURUHAN KERUGIAN

Bahwa secara keseluruhan, total kerugian yang dialami akibat perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, mencapai jumlah sebesar: **Rp2.450.000.000.000,- (dua triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah).**

TABEL KERUGIAN AKIBAT AKSI DEMONSTRASI MASSA DI DKI JAKARTA

KERUGIAN MATERIIL				
NO	KATEGORI KERUSAKAN	RINCIAN YANG RUSAK/HILANG	BIAYA	KERUGIAN @RP
1	Fasilitas Publik	- 22 Halte TransJakarta terbakar - Halte MRT	150.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000	720.000.000.000

		- CCTV - Pos polisi & pos lalu lintas dihancurkan - Lampu lalu lintas & rambu jalan rusak - Pagar pembatas jalan & pagar gedung dijebol DPR/MPR - 7 gerbang tol, yakni GT Slipi 1, GT Slipi 2, GT Pejompongan, GT Senayan, GT Semanggi 1, GT Semanggi 2, dan GT Kuningan 1. - JPO) Transjakarta di kawasan Polda Metro Jaya dan Senen - Taman kota & fasilitas hijau rusak	20.000.000.000 10.000.000.000 100.000.000.000 120.000.000.000 120.000.000.000 50.000.000.000	
2	Sarana Transportasi	- Bus TransJakarta terbakar - Kendaraan dinas aparat rusak - Kendaraan pribadi warga terbakar/dirusak	40.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000	55.000.000.000
3	Dunia Usaha	- Pusat perbelanjaan & pertokoan rusak, kaca pecah - Restoran, warung, & UMKM tutup/dirusak - Pedagang kaki lima kehilangan barang dagangan	100.000.000.000 50.000.000.000 5.000.000.000	155.000.000.000
4	Gangguan Transportasi & Biaya Pemulihan	- Kemacetan parah, kerugian waktu/produktivitas - Penundaan MRT, KRL, & TransJakarta - Biaya operasional aparat & pembersihan pasca-demo	50.000.000.000 50.000.000.000 20.000.000.00	120.000.000.000
	Subtotal Materiil			1.050.000.000.000
Satu Triliun Lima Puluh Miliar Rupiah				

KERUGIAN IMMATERIIL

NO	JENIS KERUGIAN	URAIAN DAMPAK	KOMPENSASI @RP
1	Hilangnya rasa aman & tenang	- Warga mengalami ketakutan, keresahan, trauma - Tidak berani beraktivitas normal	300.000.000.000
2	Gangguan aktivitas	- Sekolah & universitas terhenti	500.000.000.000

	pendidikan, sosial, ekonomi	- Perkantoran lumpuh, perdagangan terhambat - Kehidupan sosial terganggu	
3	Trauma psikologis & korban individu	- Korban luka akibat bentrokan - Kehilangan barang pribadi - Korban jiwa, penderitaan keluarga	500.000.000.000
4	Turunnya citra & reputasi negara	- Jakarta dipandang tidak aman - Reputasi Indonesia menurun di mata internasional - Polarisasi sosial & politik meningkat	100.000.000.000
	Subtotal Immateriil		1.400.000.000.000
Satu Triliun Empat Ratus Miliar Rupiah			

TOTAL KERUGIAN KESELURUHAN

JENIS KERUGIAN	JUMLAH @RP
KERUGIAN MATERIIL	1.050.000.000.000
KERUGIAN IMMATERIIL	1.400.000.000.000
TOTAL KESELURUHAN	2.450.000.000.000
Dua Triliun Empat Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah	

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam posita di atas, PENGGUGAT dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM PRIMER

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
- 3) Menyatakan bahwa terdapat hubungan kausalitas (causal verband) yang nyata dan langsung antara perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat maupun masyarakat;
- 4) Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng (hoofdelijke aansprakelijkheid) untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat dan masyarakat sebesar:

Rp 1.050.000.000.000,- (Satu Triliun Lima Puluh Miliar Rupiah);

- 5) Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat dan masyarakat sebesar:

Rp 1.400.000.000.000,- (*Satu Triliun Empat Ratus Miliar Rupiah*);

- 6) Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil dan immateriil secara keseluruhan sebesar:

Rp 2.450.000.000.000,- (*Dua Triliun Empat Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah*).

PETITUM SUBSIDER (apabila Majelis Hakim berpendapat lain)

- 1) Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tetap bertanggung jawab secara hukum atas timbulnya kerugian;
- 2) Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil dalam jumlah yang dianggap adil dan patut menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*) sebagaimana akan ditetapkan oleh Majelis Hakim;

PETITUM TAMBAHAN

- 1) Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk melaksanakan rehabilitasi dan pemulihan fasilitas publik yang rusak akibat demonstrasi di wilayah DKI Jakarta;
- 2) Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyusun mekanisme pencegahan agar kerugian serupa tidak terulang di masa mendatang;
- 3) Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pemeriksaan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa dan Prinsipalnya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Sunoto, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 November 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban, yang mana didalam jawaban Tergugat I tersebut memuat mengenai Kewenangan/Kompetensi absolut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Secara Absolut (Kompetensi Absolut) Mengadili Perkara A quo.

Bahwa Penggugat dalam Posita (*Fundamentum Petendi*) pada halaman 19 sampai dengan halaman 20 terkait Tergugat I menyatakan:

"a). Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah nyata melakukan tindakan maupun kelalaian yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta prinsip perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, sehingga dengan demikian unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang menyatakan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.", maka untuk dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad). Adapun perbuatan melawan hukum tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

TERGUGAT I-DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI)

1) Bahwa DPR RI selaku lembaga legislatif memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945,

yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, DPR RI telah mengabaikan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan yang menimbulkan gelombang aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat luas di wilayah Jabodetabek pada bulan Agustus sampai dengan September 2025.

- 2) Bahwa DPR RI telah melakukan kelalaian dengan tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, khususnya dalam penanganan aksi demonstrasi, sehingga aparat kepolisian melakukan tindakan represif, eksekutif, dan tidak proporsional yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.*
- 3) Bahwa tindakan DPR RI yang terus melanjutkan agenda legislasi meskipun mendapat penolakan luas dari rakyat, tanpa mempertimbangkan aspirasi publik, merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan asas keterbukaan, akuntabilitas, dan kehati-hatian sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).*
- 4) Bahwa di tengah berlangsungnya demonstrasi yang memuncak dengan situasi tegang, justru terdapat anggota DPR RI yang melakukan tindakan berjoget pada saat sidang tahunan di Gedung Paripurna MPR/DPR RI pada tanggal 15 Agustus 2025, yang kemudian tersebar luas melalui media massa dan media sosial.*
- 5) Bahwa tindakan berjoget tersebut merupakan bentuk kelalaian dan/atau sikap tidak pantas pejabat publik, yang secara yuridis, etis, maupun moral telah menimbulkan:*
 - Luka batin, kekecewaan, dan tekanan psikologis bagi mahasiswa dan masyarakat yang sedang memperjuangkan aspirasi rakyat;*
 - Pelecehan simbolik terhadap aspirasi masyarakat, yang menimbulkan rasa tidak dihargai dan merendahkan martabat rakyat;*

- *Meningkatnya eskalasi emosi massa yang memicu kerusuhan lanjutan dan berakibat pada kerusakan fasilitas umum;*
 - *Kerugian immateriil berupa hilangnya rasa percaya (trust) masyarakat terhadap DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.*
- 6) *Dengan demikian, DPR RI telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum, baik secara aktif maupun pasif, yang berakibat timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT dan masyarakat.*

(Kutipan Surat Gugatan Penggugat).

Terhadap dalil Penggugat di atas menurut pandangan Tergugat I jika dikaitkan atau dihubungkan dengan gugatan Penggugat tersebut, adalah:

1. Bahwa kalau ditelaah dan dikaji secara menyeluruh mengenai gugatan Penggugat, yaitu dalam posita gugatan *a quo* dan dalam petitum gugatan *a quo*, khususnya terhadap Tergugat I, Penggugat sama sekali tidak ada menyebutkan kapasitas hukum dan perbuatan hukum apa yang secara faktual dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat. Penggugat lebih banyak menyebutkan tentang perbuatan hukum Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III terhadap Penggugat. Padahal dalam ketentuan hukum acara perdata Indonesia, mengenai status hukum "*Tergugat atau Para Tergugat*" dengan "*Turut Tergugat*" secara normatif mempunyai perbedaan peran kapasitas dan tanggung jawab hukum.
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat khususnya terhadap Tergugat I tersebut, Tergugat I merasa perlu memberikan pandangan kepada Penggugat tentang Kapasitas dan Kedudukan Hukum Tergugat I, yaitu bahwa terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan negara khususnya kekuasaan legislatif yang dipegang Tergugat I, tampaknya Penggugat perlu lebih mempelajari dan memahami sistem hukum ketatanegaraan yang dianut Undang Undang Dasar Tahun 1945, yang dalam dalilnya meskipun sama sekali tidak

menjelaskan secara detil dan tegas baik secara langsung atau tidak langsung telah turut menggugat fungsi, tugas dan kewenangan konstitusional DPR RI (Tergugat I) dalam perkara perdata di peradilan umum *incasu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan Penggugat *a quo* menurut pandangan Tergugat I jelas tidak berdasarkan hukum konstitusional dan peraturan perundang-undangan, dengan alasan yuridis sebagai berikut:

2.1. Gugatan Penggugat terhadap pelaksanaan fungsi konstitusional Tergugat I adalah merupakan perbuatan-perbuatan Tergugat I dalam rangka penyelenggaraan negara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum ketatanegaraan, **bukan** perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum keperdataan. Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa perbuatan Tergugat I dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya tersebut, Tergugat I tidak dalam kapasitas melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan, tetapi DPR RI sebagai Tergugat I yang mencerminkan representasi rakyat dalam rangka menyelenggarakan kedaulatan rakyat secara konstitusional merupakan kegiatan-kegiatan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Tahun 1945.

2.2. Dalil gugatan Penggugat khususnya terhadap diikuti sertakannya Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah alasan yang mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum yang benar. Karena menurut pandangan Tergugat I ruang lingkup hukum persoalan yang dijadikan dalil Penggugat *a quo*, **bukan** merupakan yurisdiksi atau kewenangan secara absolut Peradilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengingat sebagaimana telah diuraikan, bahwa relevansi persoalan hukumnya berkenaan dengan penyelenggaraan negara dalam menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusional Tergugat I yang diamanatkan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan itu sudah jelas termasuk persoalan hukum ketatanegaraan, **tidak** sedikitpun termasuk persoalan hukum keperdataan.

Dengan demikian maka dalam kerangka negara hukum yang demokratis dalam menjalankan kekuasaan negara yang diamanatkan Undang Undang Dasar Tahun 1945, lembaga yudikatif *incasu* lembaga peradilan umum c.q. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat melakukan intervensi terhadap fungsi dan kewenangan konstitusional Tergugat I. Oleh karenanya, menurut pandangan Tergugat I ***Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan secara absolut (kompetensi absolut) dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, khususnya terhadap Tergugat I.***

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban, yang mana didalam jawaban Turut Tergugat II tersebut memuat mengenai Kewenangan/Kompetensi absolut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

A.1. Turut Tergugat II adalah Penyelenggara Pemerintahan

1. Bahwa Petitum poin (2) Gugatan *a quo*, Penggugat meminta:
“Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.”
2. Bahwa Tergugat I adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 69

“DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.”

3. Bahwa Tergugat II adalah Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Kapolda Metro Jaya) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pasal 6 ayat (2)
“Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
4. Bahwa Turut Tergugat I adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 2
“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”
5. Bahwa Turut Tergugat II adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
Turut Tergugat II merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi pemerintahan (Bukti TT.II-1).
Pasal 9
“Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta terdiri atas Gubernur dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.”
6. Bahwa dalam Posita poin (3) halaman 14 Gugatan, Penggugat juga memahami khusus Turut Tergugat II yaitu:
“bahwa sesuai dengan Pasal 67 huruf b dan c jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur sebagai kepala daerah memiliki kewajiban untuk:

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
 - Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - Melindungi masyarakat serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar negara di wilayah provinsinya.
7. Bahwa kedudukan Turut Tergugat II dalam gugatan adalah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana ditunjukkan dalam Posita poin (6) halaman 14 yaitu:
- “berdasarkan doktrin *state liability* dan asas tanggung jawab jawaban (*official responsibility*), Gubernur sebagai kepala daerah tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum atas kelalaian pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat.”

A.2. Tindakan Turut Tergugat II adalah Tindakan Penyelenggaraan Pemerintahan (Bestuur Handelingen)

8. Bahwa Petitum poin (3) Gugatan *a quo*, Penggugat meminta:
- “Menyatakan bahwa terdapat hubungan kausalitas (*causal verband*) yang nyata dan langsung antara perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat maupun masyarakat.”
9. Bahwa Penggugat mendalilkan pada Posita poin (6) halaman 5,
- “tindakan lalai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam menjaga keamanan serta fasilitas umum pada aksi demonstrasi tahun 2025 dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian nyata materil maupun immateriil bagi Penggugat.”
10. Bahwa Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:
- “*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau*

*penyelenggara negara lainnya untuk **melakukan dan/atau tidak melakukan** perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”*

11. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur:

“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.”

12. Bahwa selanjutnya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur:

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, **Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. **penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;***
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. **bersifat final dalam arti lebih luas;***
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

13. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai perbuatan pemerintah yang tidak berbuat (kelalaian pemerintah/omision) yaitu:

“Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan (tidak bertindak) yang dimohon,

sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud (tidak bertindak).”

14. Bahwa Mahkamah Agung RI membuat pedoman mengenai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (*omission*) melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur dalam Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara:
 - Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif.”
 - Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja.” (Bukti TT.II-2)
15. Bahwa Tindakan Turut Tergugat II sebagai pejabat pemerintah khususnya dalam menjaga ketertiban umum adalah dikategorikan sebagai Tindakan Pemerintahan (*Bestuur Handelingen*).

A.3. *Onrechtmatige Overheidsdaad* merupakan kewenangan PTUN

16. Bahwa terhadap kerugian yang dialaminya, Penggugat mendalilkan Para Tergugat dan Turut Tergugat memiliki wewenang sebagai Pejabat Pemerintah, antara lain:
 - (1) Posita poin (1) halaman 9
“DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.”

- (2) Posita poin (2) halaman 10

“Kewenangan Kapolda Metro Jaya meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat di wilayah DKI Jakarta.”
 - (3) Posita poin (6) halaman 12

“Kapolri bertanggung jawab penuh atas setiap tindakan bawahannya berdasarkan asas command responsibility dan doktrin state liability.”
 - (4) Posita poin (1) halaman 13

“Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku kepala daerah memiliki kewenangan konstitusional, yuridis, dan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya kewajiban pemeliharaan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan dampak sosial yang timbul di wilayah DKI Jakarta.”
 - (5) Posita poin (2) halaman 15

“Presiden berwenang memberikan arahan, kebijakan, dan pengawasan strategis terhadap seluruh tugas kepolisian di wilayah hukum Indonesia.”
17. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan, yaitu:
- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
 - (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.

- (3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
18. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) (Bukti TT.II-3), Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pejabat yang melakukan fungsi pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
- “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.
19. Bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan diri tidak berwenang, dengan kutipan berikut:
- “Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya wajib mengaku tidak berwenang”
20. Bahwa kutipan ini juga diperkuat oleh pasal 132 RV (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvtordering*), yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Hakim itu tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”

21. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka telah jelas bahwa Gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara A quo menyatakan Gugatan *a quo* Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban, yang mana didalam jawaban Turut Tergugat III tersebut memuat mengenai Kewenangan/Kompetensi absolut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

- 1.1. Penggugat dalam gugatan pada pokoknya menguraikan dalil sebagai berikut:

- Pada halaman 6 angka 7 menyebutkan, *“Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta, argumentasi hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, dapat ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, yang yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal Surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.”*

- Pada halaman 7 angka 12 menyebutkan, *"Bahwa jika sengketa menyangkut tindakan pemerintahan (beschikking, keputusan tata usaha negara), maka kewenangannya ada di pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara jika sengketa terkait kontrak/perdata atau kelalaian yang menimbulkan kerugian, tetap ranah Pengadilan Negeri."*
- Pada halaman 16 angka 6 menyebutkan, *"Bahwa tindakan dan/atau kelalaian Presiden sebagai Turut Tergugat III tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karena:*
 - *Bertentangan dengan kewajiban hukum Presiden sebagai Kepala Negara dan kepala Pemerintahan untuk melindungi masyarakat serta menjamin hak asasi warganya (Pasal 28G jo. Pasal 28I UUD 1945)*
 - *Bertentangan dengan kewajiban Presiden untuk menjamin ketertiban umum dan perlindungan hak asasi manusia*
 - *Mengakibatkan kerugian nyata berupa kerusakan fasilitas publik, korban luka, bahkan korban jiwa*
 - *Merupakan bentuk kelalaian dalam melaksanakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..."*
- Pada halaman 25 angka 6 menyebutkan *"Dengan demikian, jelas bahwa Presiden Republik Indonesia selaku Turut Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena:*
 - *Melanggar kewajiban hukum yang diamanatkan oleh konstitusi*
 - *Membiarkan terjadinya pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara*

- Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas perlindungan hak-hak warga negara
- Menimbulkan kerugian nyata, baik materiil maupun immateriil, bagi masyarakat luas dan Penggugat.

1.2. Terhadap dalil Penggugat tersebut, Turut Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak berwenang memeriksa perkara perdata *a quo*.
- Bahwa Turut Tergugat III berpendapat dalil yang menyebutkan Turut Tergugat III digugat sebagaimana diuraikan diatas, tidak termasuk dalam ranah hukum keperdataan dan tidak dapat disebutkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
- Bahwa setiap Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah atau Penyelenggara Negara disebut Tindakan. Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“selanjutnya disebut UU No.30/2014”) menyatakan bahwa *“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya UNTUK MELAKUKAN DAN/ATAU TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN KONKRET dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”*.
- Van Vollenhoven dalam buku SF. Marbun tentang Hukum Administrasi Negara I berpendapat bahwa *“tindakan pemerintahan (Bestuurshandeling) merupakan suatu tindakan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendahan”*.

Masih dalam buku yang sama, Romeijn berpendapat bahwa *“tindakan pemerintahan adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari alat administrasi negara (bestuurs organ) yang mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan hukum tata pemerintahan, seperti keamanan, peradilan dan lain-lain dengan maksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi”*. Tindakan Pemerintahan (*bestuurshandeling*) dapat pula didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorgaan*) dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan (*bestuursfunctie*).

- Tindakan Pemerintahan dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni Tindakan Hukum (*Rechtshandelingen*) dan Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*). Tindakan Hukum (*Rechtshandelingen*) berdasarkan sifatnya merupakan tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum (menciptakan hak dan kewajiban). Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Sementara Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh Pemerintahan. Tindakan ini tidak hanya terbatas pada tindakan aktif saja namun juga perbuatan pasif. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan pasif dalam hal ini adalah Pendiaman akan sesuatu hal.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menyebutkan:

Pasal 3

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara
 - (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
 - (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.
- Pasal 53 UU PTUN menyebutkan:

Pasal 53

- (4) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
- (5) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;*
- c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut*
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PTUN menyebutkan:
 - 3. *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*
- Bahwa tindakan pemerintah yang melakukan pembiaran atas perkara *a-quo* sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya dapat dikategorikan sebagai Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) yang menjadi ranah dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini dikarenakan telah terjadi perluasan makna objek kewenangan PTUN yang tidak hanya terbatas dalam Keputusan Tata Usaha Nasional (KTUN/*beschikking*) saja. Kehadiran Undang-Undang Adimistrasi Pemerintah menimbulkan perubahan yang signifikan mengenai konstruksi definisi KTUN. Kehadiran UU No.30/2014 telah memperluas makna KTUN

yang diatur dalam UU PTUN yang memiliki kriteria yang lebih sempit. Dalam UU No.30/2014, KTUN tidak hanya sebatas Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual dan Final. Penetapan Tertulis dalam UU PTUN direvitalisasi dalam UU No.30/2014 menjadi bentuk yang tidak sekedar tindakan formal dalam bentuk tulisan, namun sebuah penetapan juga harus dimaknai dalam bentuk Tindakan Faktual, meskipun tidak dalam bentuk tertulis. Artinya, pejabat TUN dapat dikatakan telah mengeluarkan sebuah penetapan tidak hanya sekedar dilihat dari adanya tindakan hukum dalam bentuk terbitnya sebuah *beschikking* akan tetapi juga dimaknai dalam bentuk Tindakan Faktual.

- Perluasan obyek sengketa TUN dapat dilihat berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Harus Dimaknai Sebagai:
b. penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual

Dapat dipahami bahwa Tindakan Faktual berdasarkan Pasal tersebut telah dimasukkan ke dalam ranah Keputusan Tata Usaha Negara sebagai bentuk perluasan definisi (KTUN).

Oleh karena itu, sengketa mengenai Tindakan Faktual menjadi termasuk juga ke dalam definisi Sengketa Tata

Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;”

- Berdasarkan Penjelasan Umum alinea 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

“Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.”

- Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA No.4/2016) bagian Huruf E angka 1, menerangkan:

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.*
 - b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).*
 - c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya hukum banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.*
- Bahwa lingkungan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
 - Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan (PERMA RI No.2/2019) menyebutkan “*perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige*

Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”, bagian Menimbang huruf a dan huruf b PERMA Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 8, angka 9, Pasal 2 ayat (1), mengatur:

Menimbang

- c. Bahwa Penjelasan Umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*
- d. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”*

Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 8, angka 9

- 1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*
- 3. Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*
- 8. Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.*

9. *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.*

Pasal 2 ayat (1)

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Pasal 11

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

- Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt tanggal 3 Juni 2020 halaman 221 s/d halaman 222 dan halaman 217, menyatakan :

Halaman 221 s/d 222

” ...

Menimbang bahwa perihal kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa, semula berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu

sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”) sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum Alinea ke-5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah kepada Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan Pasal 1 angka 18 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan. Yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang bahwa lebih lanjut bahwa hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan

Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (selanjutnya disebut “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019”). Di dalam Judul dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut Tindakan Administrasi Pemerintahan disebut sebagai Tindakan Pemerintahan.”

Halaman 217

...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis, Tindakan Pemerintah yang menjadi objek sengketa dilakukan dalam keadaan yang secara hukum belum dinyatakan sebagai keadaan bahaya, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo, sehingga eksepsi Turut Tergugat III yang demikian harus dinyatakan tidak diterima.

- Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat (*onrechtmatige overheidsdaad*) terhadap Presiden Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat III dalam perkara *a quo*, apabila dikaitkan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 jo. SEMA No.4/2016 Jo. Perma No. 2/2019 serta merujuk pada Yurisprudensi Putusan PTUN Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt sebagaimana yang diuraikan pada huruf c, d dan e di atas, adalah keliru jika diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai register perkara Nomor: 619/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst, karena perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
- Selanjutnya patut disadari oleh Penggugat bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk

dalam kualifikasi permasalahan dalam perkara perdata tetapi termasuk dalam kualifikasi perkara TUN, berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim pada persidangan *a quo* tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, bahwa Hakim secara *ex-officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:

- a) Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain.
 - b) Kewajiban itu mesti dilakukan secara *ex-officio*, meskipun Turut Tergugat III tidak mengajukan eksepsi tentang itu.
- Berdasarkan penjelasan tersebut, terkait Tindakan Pemerintah dan kaitannya dengan Posita dalam Gugatan Penggugat maka gugatan penggugat merupakan bagian dari sengketa Tata Usaha Negara, yang seharusnya tidak diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Kompetensi Absolut), melainkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan penggugat. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*).
 - Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR yang mengatur:
“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang dan hakim itupun, karena jabatannya wajib mengaku tidak berwenang.”

- Berdasarkan Pasal 132 RV, mengatur:
“Dalam hal Hakim itu tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”
- Bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR yang mengatur:
“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”
- Bahwa TURUT TERGUGAT III menerangkan kembali terkait gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) dalam perkara *a quo*, bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam menangani perkara perdata melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 PERMA No.2/2019 Jo. SEMA No.4/2016 bagian E angka 1 Jo. Pasal 134 HIR Jo. Pasal 132 Rv, dan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt serta Pendapat Ahli M. Yahya Harahap mengenai Kompetensi Absolut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim pada persidangan perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Gugatan perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana gugatan PENGGUGAT.
- Karena eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan (eksepsi kewenangan absolut), maka menurut Pasal 136 HIR, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara. Sekalipun

demikian, untuk penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, bersama ini Turut Tergugat III menyampaikan juga eksepsi lain dan jawaban atas pokok perkara.

- Maka dari itu, sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian pokok perkara *a quo*, mohon kiranya agar Majelis Hakim dapat memutus terlebih dahulu Eksepsi Turut Tergugat III mengenai Kewenangan Mengadili Absolut (Kompetensi Absolut). Hal ini tidak lain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat III mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan jawaban para Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Januari 2026, yang pada pokoknya menyatakan menolak Eksepsi dari Tergugat menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, sedangkan Tergugat I dan jawaban para Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga telah mengajukan Dupliknya masing-masing pada tanggal 21 Januari 2026, yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut, Tergugat I telah mengajukan bukti awal berupa bukti Surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen) pada Bab VII Pasal 20A, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 pada Pasal 69 dan Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 pada Pasal 4, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotocopy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1365 s/d Pasal 1380, selanjutnya diberi tanda T.I-4;

bahwa bukti surat tersebut di persidangan telah diberi meterai cukup serta diperlihatkan pembedinnya berupa Print out, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti awal berupa bukti Surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta , selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotocopy SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan , selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) , selanjutnya diberi tanda T.II-3;

bahwa bukti surat tersebut di persidangan telah diberi meterai cukup serta diperlihatkan pembedannya berupa Print out, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut, Turut Tergugat III telah mengajukan bukti awal berupa bukti Surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 butir 8, Penjelasan Umum alinea 5 (lima), selanjutnya diberi tanda T.III-1;
2. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), bagian Menimbang huruf a dan huruf b PERMA Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 8, angka 9, Pasal 2 ayat (1), selanjutnya diberi tanda T.III-2;
3. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian huruf E angka 1., selanjutnya diberi tanda T.III-3;
4. Fotocopy Pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt tanggal 3 Juni 2020 halaman 221 s/d halaman 222 dan halaman 217, selanjutnya diberi tanda T.III-4;
5. Fotocopy buku karangan M. Yahya Harahap dalam Buku *HUKUM ACARA PERDATA* tentang *GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan, 2008 halaman 421, selanjutnya diberi tanda T.III-5;

bahwa bukti surat tersebut di persidangan telah diberi meterai cukup serta diperlihatkan pembedannya berupa Print out, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa kewenangan dari Pengadilan Negeri dan apa kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri, pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi, “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 10 sebagai berikut, “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan :

Pasal 1 :

1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Pasal 2 ayat (1) :

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.”

Pasal 11 :

“Perkara perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam eksepsinya **Tergugat I** pada pokoknya menyatakan dalam positanya Penggugat menyebutkan bahwa di tengah berlangsungnya demonstrasi yang memuncak dengan situasi tegang, justru terdapat anggota DPR RI yang melakukan tindakan berjoget pada saat sidang tahunan di Gedung Paripurna MPR/DPR RI pada tanggal 15 Agustus 2025, yang kemudian tersebar luas melalui media massa dan media sosial. Bahwa tindakan berjoget tersebut merupakan bentuk kelalaian dan/atau sikap tidak pantas pejabat publik, yang secara yuridis, etis, maupun moral telah menimbulkan:

- Luka batin, kekecewaan, dan tekanan psikologis bagi mahasiswa dan masyarakat yang sedang memperjuangkan aspirasi rakyat;
- Pelecehan simbolik terhadap aspirasi masyarakat, yang menimbulkan rasa tidak dihargai dan merendahkan martabat rakyat;
- Meningkatnya eskalasi emosi massa yang memicu kerusuhan lanjutan dan berakibat pada kerusakan fasilitas umum;

Menimbang, bahwa terhadap posita penggugat tersebut, Tergugat I menyatakan bahwa Gugatan Penggugat terhadap pelaksanaan fungsi

konstitusional Tergugat I adalah merupakan perbuatan-perbuatan Tergugat I dalam rangka penyelenggaraan negara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum ketatanegaraan, **bukan** perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum keperdataan. Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa perbuatan Tergugat I dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya tersebut, Tergugat I tidak dalam kapasitas melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan, tetapi DPR RI sebagai Tergugat I yang mencerminkan representasi rakyat dalam rangka menyelenggarakan kedaulatan rakyat secara konstitusional merupakan kegiatan-kegiatan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu Dalil gugatan Penggugat khususnya terhadap diikut sertakannya Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah alasan yang mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum yang benar. Karena menurut pandangan Tergugat I ruang lingkup hukum persoalan yang dijadikan dalil Penggugat *a quo*, **bukan** merupakan yurisdiksi atau kewenangan secara absolut Peradilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengingat sebagaimana telah diuraikan, bahwa relevansi persoalan hukumnya berkenaan dengan penyelenggaraan negara dalam menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusional Tergugat I yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan itu sudah jelas termasuk persoalan hukum ketatanegaraan, **tidak** sedikitpun termasuk persoalan hukum keperdataan. Maka Dengan demikian dalam kerangka negara hukum yang demokratis dalam menjalankan kekuasaan negara yang diamanatkan Undang Undang Dasar Tahun 1945, lembaga yudikatif *incasu* lembaga peradilan umum c.q. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat melakukan intervensi terhadap fungsi dan kewenangan konstitusional Tergugat I. Oleh karenanya, menurut pandangan Tergugat I ***Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan secara absolut (kompetensi absolut) dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, khususnya terhadap Tergugat I.***

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20A UUD 1945 merupakan pasal yang secara khusus mengatur mengenai fungsi dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjalankan fungsi konstitusional, yang berbunyi :

- **(Ayat 1) :** Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- **(Ayat 2) :** Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- **(Ayat 3):** Selain hak yang diatur dalam ayat (2), setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
- **(Ayat 4):** Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Bahwa fungsi dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana tersebut diatas merupakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan negara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum ketatanegaraan;

Menimbang, bahwa anggota DPR secara eksplisit diklasifikasikan sebagai **Penyelenggara Negara**, berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang berbunyi:

*“Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, **legislatif**, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“.*

Menimbang, bahwa Tindakan pemerintah Adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan **atau penyelenggara negara** lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I selaku anggota DPR RI yang merupakan Penyelenggara negara maka terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana dalam gugatan penggugat, menurut pendapat majelis hakim perbuatan Tergugat I tersebut merupakan Tindakan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi dari Turut Tergugat II, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam eksepsinya **Turut Tergugat II** pada pokoknya menyatakan dalam positanya Penggugat menyatakan : Bahwa dalam peristiwa demonstrasi mahasiswa pada bulan Agustus sampai dengan September 2025 yang berpusat di sekitar Gedung DPR RI dan wilayah administratif DKI Jakarta, telah terjadi kerusuhan massa yang berakibat pada:

- **Kerusakan fasilitas publik**, termasuk halte bus TransJakarta, pos polisi, fasilitas transportasi umum, lampu penerangan jalan, serta sarana umum lainnya;
- **Kebakaran di sejumlah titik** yang mengakibatkan kerugian materiil dalam jumlah besar;
- **Korban luka-luka dan korban jiwa** dari kalangan mahasiswa, masyarakat sipil, bahkan aparat kepolisian, sebagai akibat langsung dari bentrokan maupun kelalaian dalam pengendalian situasi;
- **Terganggunya hak masyarakat atas rasa aman**, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Sesuai dengan Pasal 67 huruf b dan c jo. Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, Gubernur sebagai kepala daerah memiliki kewajiban untuk:

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
- Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

- Melindungi masyarakat serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara di wilayah provinsinya.

Bahwa TURUT TERGUGAT II dianggap **lalai** dalam menjalankan kewajiban konstitusional dan yuridis tersebut karena:

- Tidak mengambil langkah-langkah preventif yang memadai dalam mengantisipasi dampak sosial dan potensi kerusakan fasilitas publik akibat demonstrasi besar-besaran;
- Tidak melakukan koordinasi efektif dengan aparat keamanan (Polri/TNI) serta instansi terkait dalam mengendalikan situasi, sehingga eskalasi massa berujung pada kerusakan, kebakaran, korban luka, bahkan korban jiwa;
- Tidak segera melakukan langkah darurat penanggulangan (*emergency response*) yang cepat dan memadai untuk melindungi masyarakat serta meminimalisasi kerugian publik.

Menimbang, bahwa terhadap posita Penggugat tersebut diatas menurut Turut Tergugat II sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) (Bukti TT.II-3), Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pejabat yang melakukan fungsi pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.

Berdasarkan uraian diatas maka telah jelas bahwa Gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo menyatakan Gugatan *a quo* Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Turut Tergugat II yang Tidak mengambil langkah-langkah preventif yang memadai dalam mengantisipasi dampak sosial dan potensi kerusakan fasilitas publik akibat demonstrasi besar-besaran, Tidak melakukan koordinasi efektif dengan aparat keamanan (Polri/TNI) serta instansi terkait dalam mengendalikan situasi, sehingga eskalasi massa berujung pada kerusakan, kebakaran, korban luka, bahkan korban jiwa dan Tidak segera melakukan langkah darurat penanggulangan (*emergency response*) yang cepat dan memadai untuk melindungi masyarakat serta meminimalisasi kerugian publik, menurut pendapat majelis hakim perbuatan Turut Tergugat II tersebut merupakan Tindakan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi dari Turut Tergugat III, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam eksepsi Turut Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam posisinya dimana Penggugat menyebutkan *"Bahwa tindakan dan/atau kelalaian Presiden sebagai Turut Tergugat III tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena:*

- *Bertentangan dengan kewajiban hukum Presiden sebagai Kepala Negara dan kepala Pemerintahan untuk melindungi masyarakat serta menjamin hak asasi warganya (Pasal 28G jo. Pasal 28I UUD 1945)*
- *Bertentangan dengan kewajiban Presiden untuk menjamin ketertiban umum dan perlindungan hak asasi manusia*
- *Mengakibatkan kerugian nyata berupa kerusakan fasilitas publik, korban luka, bahkan korban jiwa*
- *Merupakan bentuk kelalaian dalam melaksanakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..."*

Selain itu Pada halaman 25 angka 6 menyebutkan *"Dengan demikian, jelas bahwa Presiden Republik Indonesia selaku Turut Tergugat III telah*

melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena:

- *Melanggar kewajiban hukum yang diamanatkan oleh konstitusi*
- *Membiarkan terjadinya pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara*
- *Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas perlindungan hak-hak warga negara*
- *Menimbulkan kerugian nyata, baik materiil maupun immateriil, bagi masyarakat luas dan Penggugat.*

Menimbang, bahwa Terhadap dalil Penggugat tersebut, Turut Tergugat III menanggapi Bahwa tindakan pemerintah yang melakukan pembiaran atas perkara *a-quo* sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya dapat dikategorikan sebagai Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) yang menjadi ranah dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini dikarenakan telah terjadi perluasan makna objek kewenangan PTUN yang tidak hanya terbatas dalam Keputusan Tata Usaha Nasional (KTUN/*beschikking*) saja. Kehadiran Undang-Undang Adiministrasi Pemerintah menimbulkan perubahan yang signifikan mengenai konstruksi definisi KTUN. Kehadiran UU No.30/2014 telah memperluas makna KTUN yang diatur dalam UU PTUN yang memiliki kriteria yang lebih sempit. Dalam UU No.30/2014, KTUN tidak hanya sebatas Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual dan Final. Penetapan Tertulis dalam UU PTUN direvitalisasi dalam UU No.30/2014 menjadi bentuk yang tidak sekedar tindakan formal dalam bentuk tulisan, namun sebuah penetapan juga harus dimaknai dalam bentuk Tindakan Faktual, meskipun tidak dalam bentuk tertulis. Artinya, pejabat TUN dapat dikatakan telah mengeluarkan sebuah penetapan tidak hanya sekedar dilihat dari adanya tindakan hukum dalam bentuk terbitnya sebuah *beschikking* akan tetapi juga dimaknai dalam bentuk Tindakan Faktual.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatann Turut Tergugat III berupa kelalaian karena : Tidak melakukan langkah kebijakan yang tegas dan tepat waktu untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik sosial akibat demonstrasi, Tidak melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan, sehingga tindakan represif aparat berlangsung tanpa kendali proporsionalitas dan Tidak segera melakukan upaya darurat guna meminimalisasi kerugian masyarakat, baik dari sisi keselamatan jiwa, perlindungan hak asasi manusia, maupun pencegahan kerusakan fasilitas publik, Majelis Hakim sependapat dengan kuasa hukum Turut Tergugat III yang menyatakan bahwa tindakan pemerintah yang lalai sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya dapat dikategorikan sebagai Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) yang menjadi ranah dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sejalan dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Tindakan pemerintah Adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Tergugat I merupakan penyelenggara negara yang melaksanakan fungsi legislatif, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III merupakan pejabat pemerintahan, yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perkara a quo adalah Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Tentang

Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III beralasan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dan oleh karena gugatan perkara *a quo* adalah *Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)* yg sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili, sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang , bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dikabulkan, maka majelis hakim berpendapat untuk tidak mempertimbangkan eksepsi lainnya dan pokok Perkaranya ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.024.000,00 (satu juta dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026, oleh kami, Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eryusman, S.H. M.H. dan Adek Nurhadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 619/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst tanggal 6 November 2025, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kesumawati, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Eryusman, S.H. M.H

TTD

Adek Nurhadi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Kesumawati, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp200.000,00;
5. Panggilan	:	Rp704.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp60.000,00;
7. PNBP Surat Kuasa.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp 1.024.000,00;

(satu juta dua puluh empat ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Panitera Tingkat Pertama

Dr. Ahyar Parmika S.H., M.H. - 197012271992031002

Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13

Telp: 021-393483 / 021-2510311 / 021-257661

Email: info@mahkamahagung.go.id

www.mahkamahagung.go.id

